



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ir. Yosep Sri Nuryanto**, Laki-laki, Lahir di Denpasar, Tanggal 9 Maret 1958, Umur 60 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Konsultan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Slamet Riadi V/F2, RT/RW 004/004, Kelurahan Desa Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen;

**Lusia Sri Nuryaniati, Spd**, Perempuan, Lahir di Tabanan, Tanggal 17 November 1959, Umur 59 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pamali 50, RT/RW 005/017, Kelurahan / Desa Bunul Rejo, Kecamatan Blimbing;

**Agnes Sri Nuraini**, Perempuan, Lahir di Tabanan, Tanggal 11 Januari 1963, Umur 55 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Band Palmerah XIII N-31, RT/RW 002/008 Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang;

**Agus Cahyana**, Laki-laki, Lahir di Malang, Tanggal 26 Maret 1964, Umur 54 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Osap Sio No.17, RT/RW 002/009 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa;

**Maria Asumpta Ni Gst Ayu Sri Nurarini**, Perempuan, Lahir di Malang, Tanggal 28 Juli 1966, Umur 52 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Guru, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cekomaria Gang Graha Banteng Lestari VI/28 Denpasar, Banjar / Lingkungan Ambengan, Dusun Ambengan, Desa / Kelurahan Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara;

**Marcus Bambang Sri Nur Ariadi**, Laki-laki, Lahir di Malang, Tanggal 11 November 1969, Umur 49 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Slamet Riadi V/21, RT/RW 003/004, Desa / Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen;

Halaman 1 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Antonius Sri Nur Harto**, Laki-laki, Lahir di Malang, Tanggal 5 Juli 1971, Umur 46 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Kepolisian RI ( POLRI ), Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Ulun Desa, Desa/Kelurahan Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Ni Wayan Suramini, SH, 2. I Made Dana, SH, MH dan 3. I Made Adhi Bhaktayasa B, SH. Advokat yang beralamat di Jalan Raya Sibangkaja No.53, Desa Sibangkaja, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 04/SK/ADV/DSA/IV/2018 tanggal 18 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 19 April 2018, Nomor : 80/SKN/PN Tab/2018, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi** ;

Melawan

**I Gde Made Derajat Nugroho**, Laki-laki, Lahir di Malang, Tanggal 13 Oktober 1967, Umur 51 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Pangkung, Desa / Kelurahan Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. A.A Gde Anom Wedhaguna, SH, 2. I Nyoman Adhi Dharma Widyadnyana, SH, 3. I Made Gede Subagia, SH, Advokat yang berkantor di A.A Gde Anom Wedhaguna, SH & Partners, beralamat di Jalan Raya Mas, Puri Saren Kelod Mas Ubud, Gianyar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 2 Mei 2018, Nomor : 90/SKN/PN Tab/2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

**Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Tabanan**, berlatam di Jalan Pulau Seribu No.16 Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. I Wayan Minarta, A.Ptnh, 2. I Made Widi Arsana, S.SIT, MH, dan 3. Anak Agung Putu Sudarsa, SH, berdasarkan Surat Tugas dan Surat Kuasa tanggal 30 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tabanan pada tanggal 2 Mei 2018,  
Nomor : 91/SKN/PN Tab/2018, selanjutnya disebut  
sebagai **Turut Tergugat Konvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat  
Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 19 April 2018 diterima dan  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 19 April  
2018 dalam Register Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab, telah mengajukan  
gugatan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, orang tua para pihak yaitu Pak Nuriman/I Made Tingkes  
(almarhum) dan Ellysabet Sri Supadmi (almarhum) menikah pada tanggal  
18-4-1956 yang dilaksanakan secara agama Katolik dan selama  
perkawinan tersebut mempunyai 8(delapan) orang anak, yang tidak lain  
adalah para pihak dalam gugatan ini, yang masing-masing bernama :

A. Nama : Lusia Sri Nuryaniati, Spd  
Tempat/Tgl Lahir : Tabanan, 17-11-1959  
Umur : 59 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jalan Pamali 50, RT/RW 005/017, kelurahan/Desa  
Bunul Rejo Kecamatan Blimbing.  
NIK : 3573015711590001  
Agama : Katholik  
Pendidikan terakhir : Spd  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Kewarganegaraan : Indonesia

B. Nama : Agnes Sri Nuraini  
Tempat/Tgl Lahir : Tabanan, 11-01-1963  
Umur : 55 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan

Halaman 3 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Band Palmerah XIII N-31 , RT / RW 002/008,  
Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan  
Kedungkandang.

NIK : 3573035101630004.

Agama : Katholik

Pendidikan terakhir : SPG

Status Perkawinan : Kawin

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Kewarganegaraan : Indonesia

C. Nama : Agus Cahyana

Tempat/Tgl Lahir : Malang, 26-03-1964

Umur : 54 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jalan Osap Sio No 17, RT/RW 002/009 Kelurahan  
Uma Sima Kecamatan Sumbawa

NIK : 5204082603640001

Agama : Katholik

Pendidikan terakhir : SMA

Status Perkawinan : Kawin

Pekerjaan : Wiraswasta

Kewarganegaraan : Indonesia

D. Nama : Maria Asumpta Ni Gst Ayu Sri Nurarini

Tempat/Tgl Lahir : Malang, 28-07-1966

Umur : 52 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl Cekomaria Gang Graha Banteng Lestari VII/28  
DPS Banjar/Ling Ambengan Dusun Ambengan,  
Desa/Kel Peguyangan Kangin, Kecamatan  
Denpasar Utara

NIK : 5171046807660004

Agama : Katholik

Pendidikan terakhir : S1

Status Perkawinan : Kawin

Pekerjaan : Guru

Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 4 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Nama : Yoseph Sri Nuryanto,IR  
Tempat/Tgl Lahir : Denpasar, 09-03-1958  
Umur : 60 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jalan Brigjen Selamat Riadi V/F2, RT/RW 004/004,  
KelurahanDesa Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen.  
NIK : 3573020903580004  
Agama : Katholik  
Pendidikan terakhir : S1  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Konsultan  
Kewarganegaraan : Indonesia

F. Nama : I Gde Made Derajat Nugroho  
Tempat/TglLahir : Malang, 13-10-1967  
Umur : 51 tahun  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Alamat :Banjar Pangkung, Desa/ kel Pandak Gede  
Kecamatan kediri  
Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali  
NIK :  
Agama : Hindu  
Status Perkawinan : Kawin  
Pendidikan Terakhir : SMP  
Pekerjaan : wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia

G. Nama : Marcus Bambang Sri Nur Ariadi  
Tempat/Tgl Lahir : Malang, 11-11-1969  
Umur : 48 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jl Brigjend Slamet Riadi V/21, TR/RW 003/004 ,  
Desa/Kel Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen.  
NIK : 357302111690002  
Agama : Katholik  
Pendidikan terakhir : STM  
Status Perkawinan : Kawin

Halaman 5 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pedagang  
Kewarganegaraan : Indonesia

H. Nama : Antonius Sri Nur Harto  
Tempat/Tgl Lahir : Malang, 05-07-1971  
Umur : 46 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Banjar Ulun Desa Desa/Kel Braban, Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan.  
NIK : 5102060507710004  
Agama : Katholik  
Pendidikan terakhir : SMA  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Kepolisian RI (POLRI)  
Kewarganegaraan : Indonesia

2. Bahwa Pak Nuriman(I Made Tingkes)almarhum, memiliki sebidang tanah yang belum dibagi waris yaitu:

- SHM No 2896, gambar situasi No:3144/1992, Luas : 3125 m2,Tanggal 22 Juli 1992 Atas nama Pak Nuriman yang terletak di Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan batas – batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara : Tanah Hak Milik I Nyoman Sumantra
    - Sebelah Timur : Jalan
    - Sebelah selatan : Tanah Hak Milik Gus Tap(G mart)
    - Sebelah barat : Sungai
- Yang dalam hal ini disebut sebagai obyek sengketa.

3. Bahwa, obyek sengketa belum dibagi waris dan merupakan milik bersama antara para penggugat dan tergugatnamun tanpa sepengetahuan dan seijin ahli waris lainnya yaitu para penggugat,Tergugat telah memohonkan tanah obyek sengketa tersebut SHM No: 2896/DS Braban gambar situasi No: 3144/1992 Luas 3125 m2,tertanggal 2 juni 2014 atas nama I Gde Made Derajat Nugroho dengan alasan Sertifikat yang asli atas nama Pak Nuriman hilang dan persyaratan-persyaratan yang digunakan untuk mengajukan permohonan sertifikat ke dua dipalsukan sehingga terbitlah sertifikat

Halaman 6 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama I Gde Made Derajat Nugroho, sedangkan sertifikat yang asli atas nama Pak Nurimansampai saat ini masih di pegang oleh Antonius Sri Nur harto.

4. Bahwa, perbuatan Tergugat tersebut telah diproses secara hukum sehingga Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana pemalsuan surat dengan putusan Pengadilan Negeri Tabanan dalam Perkara No:30/Pid.B/2017 Tab Tanggal 12 juli 2017 yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap;
5. Bahwa, oleh karena perbuatan Tergugat telah terbukti dalam proses Hukum Pidana tersebut,maka merupakan suatu fakta Hukum perbuatan tergugat yang memohonkan sertifikat terhadap obyek sengketa sehingga terbit SHM No 2896/DS Braban,gambar situasi No 3144/1992 Luas 3125 m2,Tertanggal 2 juni 2014 atas nama I Gde Made Derajat Nugroho (Tergugat) terhadap obyek sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan Hukum;
6. Bahwa, SHM No:2896,gambar situasi No 3144/1992 Luas 3125 tertanggal 2 juni 2014 atas nama I Gde Drajat Nugroho yang terbit dengan landasan yang cacat hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas,maka SHM No:2896,gambar situasi No 3144/1992 luas 3125 tanggal 2 juni 2014 atas nama I Gde Drajat Nugroho dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas mohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan atau Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini,untuk memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum ke 8(delapan) orang anak dari perkawinan Pak Nuriman/I Made Tingkes (almarhum) dengan Ellysabet Sri Supadmi(almarhum) merupakan ahli waris yang sah.
3. Menyatakanobyek sengketa SHM No 2896/DS Braban, gambar situasi No 3144/1992 luas 3125 m<sup>2</sup> tanggal 22 Juli 1992 atas nama Pak Nuriman,yang terletak di Desa Braban,Kecamatan Kediri,Kabupaten Tabanan dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara :Tanah hak milik I Nyoman Sumantra  
Sebelah Timur :Jalan  
Sebelah Selatan :Tanah Hak Milik Gus Tap (G mart)  
Sebelah Barat :Sungai

Halaman 7 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik bersama antara para penggugat dan tergugat yang belum dibagi waris.

4. Menyatakan perbuatan tergugat yang telah memohon SHM No 2896, gambar situasi No 3144/1992 luas 3125 m2, tanggal 22 juli 1992 atas nama I Gde Made Derajat Nugroho Tertanggal 2 Juni 2014 adalah perbuatan melawan Hukum.
5. Menyatakan SHM No 2896, gambar situasi No 3144/1992 luas 3125 m2 tanggal 22 juli 1992 atas nama I Gde Made Drajat Nugroho Tertanggal 2 Juni 2014, tidak mempunyai kekuatan Hukum.
6. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi hadir menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi hadir menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adrian, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Mei 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 6 Juni 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI :**

### **A. DALAM EKSEPSI :**

#### **1. Alamat atau Tempat Tinggal Tidak Jelas.**

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan di kabupaten dan propinsi mana Para Penggugat I sampai dengan VI beralamat atau bertempat tinggal, Para Penggugat hanya mencantumkan jalan, desa/kelurahan dan kecamatan;





Para Penggugat tidak mencantumkan alamat dan tempat tinggal yang jelas yakni tidak mencantumkan di kabupaten dan propinsi mana Para Penggugat I dan VI beralamat atau bertempat tinggal;

**Bahwa gugatan yang tidak mencantumkan alamat atau tempat tinggal yang jelas, yakni tidak mencantumkan kabupaten dan propinsi mana beralamat atau bertempat tinggal, maka gugatan tersebut dikwalifikasikan sebagai gugatan yang melanggar tata tertib beracara dan oleh karena gugatan Para Penggugat dikwalifikasikan telah melanggar tata tertib beracara maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

**2. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscur Libel) Karena Dalil Gugatan tidak menguraikan Dasar Fakta (fetelijke grond) dengan jelas .**

Bahwa dalam gugatan Para Pengugat hanya menjelaskan Bahwa Pak Nuriman (I Made Tingkes) almarhum, memiliki sebidang tanah yang belum dibagi waris, **tidak diuraikan dengan jelas dari mana Almarhum I Made Tingkes alias Pak Nuriman memperoleh tanah obyek sengketa. Apakah diperoleh dengan cara membeli (guna kaya), hibah atau warisan ?**

Kalau misalnya Almarhum I Made Tingkes alias Pak Nuriman memperoleh tanah obyek sengketa dengan cara membeli ? membeli dari siapa?

Kalau misalnya Almarhum I Made Tingkes alias Pak Nuriman memperoleh tanah obyek sengketa dengan cara hibah ? hibah dari siapa?.

Kalau misalnya Almarhum I Made Tingkes alias Pak Nuriman memperoleh tanah obyek sengketa dengan cara menerima warisan? Warisan dari siapa?

Karena belum dijelaskan asal usul tanah obyek sengketa maka atas dasar apa Para Penggugat memperoleh hak atas tanah obyek sengketa?. Disamping itu juga tidak dijelaskan asal usul dari Almarhum I Made Tingkes alias Pak Nuriman.

**Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan baik asal usul dari tanah obyek sengketa dan juga asal usul dari Almarhum I Made Tingkes alias Pak Nuriman sehingga dasar fakta dari dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas, dan oleh karena dasar fakta dari dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas maka gugatan Para Penggugat dapat dikwalifikasi sebagai gugatan yang kabur (Obscur Libel).**

Bahwa apa yang Tergugat kemukakan diatas berpedoman pada pendapat M.Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Diterbitkan oleh Sinar Grafika," hal 449, yang



mengemukakan bahwa: “ Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie). Sebagai contoh, Putusan MA No. 250 K/Pdt/1984. Dalam kasus tersebut, gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas apa penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apabila sebagai hibah, warisan dan sebagainya). Selain itu penggugat tidak menjelaskan, siapa orang tuanya serta tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan. Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur karena dianggap tidak memenuhi dasar (feitelijke grond) gugatan.”

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga dengan demikian maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi.

### 3. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatan point 1 mengemukakan:

*“Bahwa orang tua para pihak yaitu Pak Nuriman/I Made Tingkes (almarhum) dan Elisabeth Sri Supadmi (almarhum) menikah pada tanggal 18-4-1995 yang dilaksanakan secara agama Katholik dan selama perkawinan tersebut mempunyai 8 (delapan orang anak, yang tidak lain adalah para pihak dalam gugatan ini yang masing – masing bernama:*

- a. Lusia Sri Nuryaniati, Spd dstnya .....
- b. Agnes Sri Nuraini dstnya .....
- c. Agus Cahyana dstnya .....
- d. Maria Asumpta Ni Gst Ayu Sri Nurarini dstnya.....
- e. Yoseph Sri Nuryanto.IR dstnya .....
- f. I Gede Made Derajat Nugroho dstnya.....
- g. Marcus Bambang Sri Nur Ariadi dstnya .....



*h. Antonius Sri Nur Harto dstnya .....*

**Terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi diatas dapat Tergugat Konvensi tanggapi sebagai berikut :**

Bahwa tidak benar orang tua Para Penggugat dan Tergugat yaitu almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman dan almarhum Elisabeth Srikantimelangsungkan perkawinan secara agama Katholik. Yang benar adalah bahwa almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman dan almarhum Elisabeth Srikanti melangsungkan perkawinan sesuai tatacara agama Hindu, yang mana upacara perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman yaitu di rumah Almarhum I Ngentel di Banjar Pangkung, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.

Bahwa almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman setelah melangsungkan perkawinan dengan almarhum Elisabeth Srikanti, tinggal menetap di rumah orang tuanya (I Ngentel) di Banjar Pangkung, Desa Pakraman/Adat Pandak gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan menjadi Krama (anggota) Banjar Pangkung dan juga Krama (anggota) Desa/Pakraman/Adat Pandak Gede.

Bahwa almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman menjadi Krama (anggota) Banjar Pangkung dan juga Krama (anggota) Desa/Pakraman/Adat Pandak Gede, setelah menikah sampai meninggal tahun 2007.

Bahwa tidak mungkin almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman diijinkan melangsungkan perkawinan selain menurut tatacara agama Hindu di rumah orang tuanya yang bernama I Ngentel yang beragama Hindu, dan juga diijinkan tinggal menetap di rumah orang tuanya di Banjar Pangkung Desa/Pakraman/Adat Pandak Gede, karena rumah yang ditempati tersebut adalah merupakan Karang Ayahan Desa Adat Pandak Gede dan seseorang yang menempati karang ayahan desa adalah seseorang pemeluk agama Hindu.

Disamping itu juga tidak mungkin almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman diterima menjadi krama Banjar Pangkung dan juga Krama (anggota) Desa/Pakraman/Adat Pandak Gede kalau almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman ketika melangsungkan perkawinannya tidak menurut tatacara agama Hindu.

Dan seseorang yang menjadi krama adat baik Banjar Pangkung maupun Desa Adat Pandak Gede melaksanakan swadharma dan tanggung jawab sebagai umat Hindu karena berkaitan dengan tanggung jawabnya terhadap



parahyangan; Pura Kahyangan Tiga (Pura Dalem Puseh Desa Bale Agung), Pura Bale Pegat, Pura Bukit Buluh, Pura Kawitan Ibu, Merajan Gede (Pura Keluarga Besar), Merajan Keluarga (Pura Keluarga), pawongan; melakukan kewajiban (ayah ayahan) di Banjar Pangkung dan Desa Pakraman (Adat) Pandak Gede dan palemahan; rumah tua (tempat kelahiran leluhur) yang merupakan karang ayahan desa (tanah milik desa adat).

Disamping itu Orang tua almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman yang bernama I Ngentel beragama Hindu, Almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman adalah anak kandung dari almarhum I Ngentel dalam perkawinannya dengan almarhum Ni Nyoman Dapul, dan almarhum I Ngentel adalah anak kandung dari pasangan Pan Ciren dan Men Ciren.

Bahwa Almarhum I Ngentel dan almarhum Ni Nyoman Dapul (kakek dan nenek dari Pengugat Rekonvensi-Tergugat Konvensi) memeluk Agama Hindu demikian juga Pan Ciren dan Men Ciren (Buyut dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) memeluk Agama Hindu.

**4. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 2 sampai dengan 6 mengemukakan:**

(2) "Bahwa Pak Nuriman (I Made Tingkes) almarhum, memiliki sebidang tanah yang belum dibagi waris yaitu : SHM No. 2896, gambar situasi No; 3144/1992, luas 3125 m2, tanggal 22 Juli 1992 atas nama Pak Nuriman yang terletak di Desa Berban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah hak milik I Nyoman Sumantra.
- Sebelah timur : Jalan
- Sebelah selatan : Tanah hak milik Gus Tap (G Mart).
- Sebelah barat : Sungai

Yang dalam hal ini disebut sebagai obyek sengketa".

(3) "Bahwa obyek sengketa belum dibagi waris dan merupakan milik bersama antara para penggugat dan tergugat namun tanpa sepengetahuan dan seijin ahli waris lainnya yaitu para penggugat, Tergugat telah memohonkan tanah obyek sengketa tersebut SHM No. 2896/DS Braban gambar situasai No. 3144/1992 Luas 3125 m2, tertanggal 2 Juni 2014 atas nama I Gde Made Derajat Nugroho dengan alasan Sertifikat yang asli atas nama Pak Nuriman hilang dan persyaratan-persyaratan yang digunakan untuk mengajukan permohonan sertifikat ke dua dipalsukan sehingga terbitlah sertifikat atas nama I Gde Made Derajat



*Nugroho, sedangkan sertifikat yang asli atas nama Pak Nuriman sampai saat ini masih dipegang oleh Antonius Sri Nur Harto."*

- (4) *"Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah diproses secara hukum sehingga Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana pemalsuan surat dengan putusan Pengadilan Negeri Tabanan dalam Perkara No. 30/Pid.B/2017/PN.TAB, Tanggal 12 Juli 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."*
- (5) *"Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat telah terbukti dalam proses hukum pidana tersebut, maka merupakan fakta hukum perbuatan tergugat yang memohonan sertifikat terhadap obyek sengketa sehingga terbit SHM No. 2896/DS Braban, gambar situasi No. 3144/1992 luas 3125 m2, Tertanggal 2 Juni 2014 atas nama I Gde Made Derajat Nugroho (Tergugat) terhadap obyek sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum."*
- (6) *"Bahwa SHM No. 2896 gambar situasi No. 3144/1992 luas 3125 tertanggal 2 Juni 2014 atas nama I Gde Derajat Nugroho yang terbit dengan landasan yang cacat hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka SHM No. 2896, gambar situasi No. 3144/1992 luas 3125 tanggal 2 Juni 2014 atas nama I Gde Derajat Nugroho dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum."*

**Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point 2 sampai dengan 6 diatas dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut :**

Bahwa memang benar almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nurimansemasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari warisanorang tuanya almarhum I Ngentel (warisan nenek moyangnya/leluhurnya) dan bukan dari hasil guna kaya, dan memang benar saat ini tanah warisan harta peninggalan dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman telah disertifikatkan atas nama Tergugat sebagai berikut :

- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2896/Desa Beraban, Surat Ukur Nomor ; 3144/1992, luas 3125 M2 atas nama I Gede Made Derajat Nugroho, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, dengan batas batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara : Tanah hak milik I Nyoman Sumantra, Gede Ketut Parwata, Sekarang Gang
  - Sebelah timur : Jalan Raya
  - Sebelah selatan : Tanah hak milik Gus Tap (G Mart).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : Sungai.

Bahwa oleh karena almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman melaksanakan swadharma sebagai umat Hindu (memeluk agama Hindu) sedangkan anak anak dari I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman dari perkawinannya dengan almarhum Elisabeth Srikanti, semuanya yakni Para Penggugat memeluk Agama Katholik, kecuali Tergugat memeluk Agama Hindu, dan oleh karena Penggugat satu satunya anak dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman yang melaksanakan swadharma sebagai umat Hindu (memeluk agama Hindu) Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman yang berhak mewarisi harta warisan peninggalan almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman.

Sedangkan Para Penggugat karena sudah tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan swadharma sebagai umat beragama Hindu dan tanggung jawab terhadap parahyangan, pawongan dan pelemahan sebagaimana diuraikan di atas, maka hak mewarisnya gugur, dan oleh karena hak mewarisnya gugur maka Para Penggugat Konvensi tidak berhak menuntut warisan harta peninggalan almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman.

Bahwa menurut Hukum Adat Bali seseorang yang tidak memungkinkan lagi melaksanakan swadharma sebagai umat Hindu (memeluk agama non Hindu) tidak berhak sama sekali menuntut warisan harta peninggalan dari seorang yang beragama Hindu, dan seseorang yang tadinya beragama Hindu kemudian pindah memeluk agama non Hindu disebut ninggal kedaton atau ninggal kawitan yang berarti meninggalkan seluruh kewajibannya (swadharmanya) menurut tatacara Agama Hindu, meninggalkan seluruh tanggung jawabnya terhadap parahyangan, (keyakinan sesuai agama hindu; Pura, Pura Kahyangan Tiga, Merajan), pawongan (kewajiban/ayah ayahan terhadap keluarga dan masyarakat; banjar, desa pakraman/adat) dan pelemahan (karang ayahan desa, bangunan dll) terkait asal usul leluhurnya. Sehingga seorang yang pindah agama dari hindu ke non hindu (ninggal kedaton) tidak mungkin lagi melaksanakan tanggung jawabnya menurut tatacara dan kaidah kaidah agama Hindu.

**Bahwa menurut pendapat Prof Dr. I Wayan Windia, S.H. M, Si. dalam bukunya Hukum Adat Bali Aneka Kasus dan Penyelesaiannya, Dilengkapi Yurisprudensi Referensi ilustrasi, hal 486 ; titel 13.6 “Menuntut Warisan bagi Non Hindu”, mengemukakan bahwa : “Dalam Hukum Adat Bali dikenal adanya status ninggal kedaton atau ninggal**

Halaman 14 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kawitan yang berarti meninggalkan berbagai tanggungjawab (parahyangan, pawongan, maupun palemahan), yang terkait dengan asal usul kelahiran/leluhur atau tempat lahir seseorang. Karena tidak mungkin lagi melaksanakan tanggung jawab sesuai tatakrama agama Hindu, maka menurut hukum adat Bali, hak mewaris yang bersangkutan gugur. Mereka yang dianggap ninggal kedadon (hak mewaris gugur) karena tidak mungkin untuk melaksanakan berbagai kewajiban yang dimaksud, antara lain :

1. Seorang anak yang dianggap durhaka sehingga dipecat kedudukannya sebagai anak oleh orang tuanya (pegat mepianak).
2. Seorang yang dengan sengaja meninggalkan tanggung jawab keluarga dan masyarakat (ngutang kawitan) untuk jangka waktu tertentu (ngumbang), tanpa alasan yang dapat diterima oleh keluarga atau masyarakat.

**3. Seseorang yang tidak lagi memeluk agama Hindu.”**

Atas hal hal yang dikemukakan di atas dan juga menurut pendapat Prof Dr. I Wayan Windia, S.H. M.Si. sebagaimana dikemukakan di atas dan pendapat tersebut diperkuat berdasarkan “Kompilasi Hasil - Hasil Pasamuan Agung Majelis Desa Pakraman Bali, Bagian III: Bidang Hukum Adat, I Kedudukan Wanita Bali dalam Keluarga dan Pewarisan, hal 45 sampai dengan 48,” yang menyatakan bahwa;

“Ada pula kenyataan orang ninggal kedadon yang sama sekali tidak memungkinkan lagi bagi mereka melaksanakan swadharma sebagai umat Hindu (ninggal kedadon penuh). Mereka yang dikategorikan ninggal kedadon penuh, tidak berhak sama sekali atas harta warisan, .....dstnya.....”

”Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Pasamuan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali memutuskan mengenai kedudukan suami istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta gunakaya sebagai berikut:.....dstnya .....7. Anak yang ninggal kedadon penuh tidak berhak atas harta warisan, tetapi dapat diberikan bekal (jiwa dana) oleh orang tuanya dari harta gunakaya tanpa merugikan ahli waris.”

Bahwa disamping Tergugat mewarisi harta warisan peninggalan almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman, Tergugat juga mewarisi berbagai tanggung jawab yaitu sebagai “penyeledihi” (ahli waris pengganti) dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman untuk melakukan swadharma dan tanggung jawab terhadap parahyangan; Pura Kahyangan Tiga (Pura



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalem Puseh Desa Bale Agung), Pura Bale Pegat, Pura Bukit Buluh, Pura Kawitan Ibu, Merajan Gede (Pura Keluarga Besar), Merajan Keluarga (Pura Keluarga), pawongan; melakukan kewajiban (ayah ayahan) di Banjar Pangkung dan Desa Pakraman (Adat) Pandak Gede dan palemahan; rumah tua yang merupakan karang ayahan desa (tanah milik desa adat) yang terletak di Banjar Pangkung Desa Adat Pandak Gede, dimana saat ini rumah tua dan merajan (pura keluarga) warisan dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman dalam keadaan rapuh dan rusak sama sekali tidak ada yang memperdulikan.

Bahwa oleh karena Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman dan yang berhak mewarisi tanah obyek sengketa maka penguasaan dan kepemilikan serta pensertifikatan atas tanah obyek sengketa saat sekarang ini oleh Tergugat adalah sah dan tidak melawan hukum karena sesuai prosedur hukum yang berlaku yakni sesuai ketentuan hukum adat Bali dan berdasarkan Kompilasi Hasil-Hasil Pasamuhan Agung Majelis Desa Pakraman Bali serta peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah.

### DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam Konvensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar apa yang telah dikemukakan dan diuraikan dalam konvensi juga dianggap telah termasuk dan termuat dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah anak kandung dari pasangan almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman dan almarhum Elisabeth Srikanti.
4. Bahwa dalam perkawainannya almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman dengan almarhum Elisabeth Srikanti memiliki delapan orang anak yaitu:
  - a. Ir. Yoseph Sri Muryanto
  - b. Lusia Sri Nuryaniati, S.Pd.
  - c. Agnes Sri Nuraini
  - d. Agus Sri Nurcahyana
  - e. Maria A. Ni Gst Putu S.N. Arini
  - f. I Gede Made Derajat Nugroho.

Halaman 16 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Markus Bambang Ariadi

H. Antonius Sri Nurharto.

Bahwa perkawinan Almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman dengan almarhum Elisabeth Srikanti dilangsungkan sesuai tatacara Agama Hindu karena I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman dan almarhum Elisabeth Srikanti memeluk Agama Hindu sedangkan anak anak dari I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman dan almarhum Elisabeth Srikanti, semuanya yakni Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memeluk Agama Katholik, kecuali Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memeluk Agama Hindu, disamping itu juga anak anak yang perempuan (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) II, III, dan V sudah kawin keluar.

5. Bahwa Almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman adalah anak kandung dari almarhum I Ngentel dalam perkawinannya dengan almarhum Ni Nyoman Dapul, dan almarhum I Ngentel adalah anak kandung dari pasangan Pan Ciren dan Men Ciren.

Bahwa Almarhum I Ngentel dan almarhum Ni Nyoman Dapul (kakek dan nenek dari Pengugat Rekonvensi-Tergugat Konvensi) memeluk Agama Hindu demikian juga Pan Ciren dan Men Ciren (Buyut dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) memeluk Agama Hindu.

6. Bahwa untuk lebih jelasnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi uraikan dalam silsilah keluarga sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- > : Keturunan
- : Kawin dengan
- KK : Kawin Keluar

Almarhum : Meninggal

7. Bahwa berdasarkan penjelasan pada point 1 sampai dengan 5 tersebut di atas serta uraian silsilah keluarga sebagaimana diuraikan diatas, maka sebagai ahli waris almarhum I Nengah Tingkes menurut Hukum Adat Bali, adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi satu satunya ahli waris dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman yang memeluk Agama Hindu sedangkan anak anak dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman yakni Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi semuanya memeluk Agama Katholik, kecuali Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, disamping itu juga anak anak yang perempuan (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) II,III,dan V sudah kawin keluar.

Bahwa menurut Hukum Adat Bali seseorang yang tidak memungkinkan lagi melaksanakan swadharma sebagai umat Hindu (memeluk agama non Hindu) tidak berhak sama sekali menuntut warisan harta peninggalan dari seorang yang beragama Hindu, dan seseorang yang tadinya beragama Hindu kemudian pindah memeluk agama non Hindu disebut ninggal kedaton atau ninggal kawitan yang berarti meninggalkan seluruh kewajibannya (swadharmanya) menurut tatacara Agama Hindu, meninggalkan seluruh tanggung jawabnya terhadap parahyangan,(keyakinan sesuai agama hindu; Pura, Pura Kahyangan Tiga, Merajan), pawongan (kewajiban/ayah ayahan terhadap keluarga dan masyarakat; banjar, desa pakraman/adat) dan pelemahan (karang ayahan desa, bangunan dll) terkait asal usul leluhurnya. Sehingga seorang yang pindah agama dari hindu ke non hindu (ninggal kedaton) tidak mungkin lagi melaksanakan tanggung jawabnya menurut tatacara dan kaidah kaidah agama Hindu.

Bahwa menurut pendapat Prof Dr. I Wayan Windia, S.H. M,Si. dalam bukunya Hukum Adat Bali Aneka Kasus dan Penyelesaiannya, Dilengkapi Yurisprudensi Referensi ilustrasi, hal 486 ; titel 13.6 “Menuntut Warisan bagi Non Hindu”, mengemukakan bahwa : “Dalam Hukum Adat Bali dikenal adanya status ninggal kedaton atau ninggal kawitan yang berarti meninggalkan berbagai tanggungjawab (parahyangan, pawongan, maupun pelemahan), yang terkait dengan asal usul kelahiran/leluhur atau tempat

Halaman 18 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir seseorang. Karena tidak mungkin lagi melaksanakan tanggung jawab sesuai tatakrma agama Hindu, maka menurut hukum adat Bali, hak mewaris yang bersangkutan gugur. Mereka yang dianggap ninggal kadaton (hak mewaris gugur) karena tidak mungkin untuk melaksanakan berbagai kewajiban yang dimaksud, antara lain :

1. Seorang anak yang dianggap durhaka sehingga dipecat kedudukannya sebagai anak oleh orang tuanya (pegat mepianak).
2. Seorang yang dengan sengaja meninggalkan tanggung jawab keluarga dan masyarakat (ngutang kawitan) untuk jangka waktu tertentu (ngumbang), tanpa alasan yang dapat diterima oleh keluarga atau masyarakat.
3. Seseorang yang tidak lagi memeluk agama Hindu.”

Bahwa almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman setelah melangsungkan perkawinan dengan almarhum Elisabeth Srikanti, dimana perkawinan antara almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman dilangsungkan sesuai tatacara agama Hindu, tinggal menetap dirumah orang tuanya (I Ngentel) di Banjar Pangkung , Desa Pakraman/Adat Pandak gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan menjadi Krama (anggota) Banjar Pangkung dan juga Krama (anggota) Desa/Pakraman/Adat Pandak Gede.

Bahwa almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman menjadi Krama (anggota) Banjar Pangkung dan juga Krama (anggota) Desa/Pakraman/Adat Pandak Gede, setelah menikah sampai meninggal tahun 2007.

Bahwa almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman adalah seorang pemeluk agama hindu yang taat dan setiap ada upacara piodalan dipura kahyangan tiga,maupun pura kawitan, merajan (pura keluarga)almarhum selalu hadir untuk ikut melakukan upacara piodalan dan juga sembahyang, disampingitu setiap ada kegiatan di banjar dan juga kegiatan di desa adat almarhum selalu melaksanakan kewajibannya (swadarmanya) selaku krama adat.

Atas hal hal yang dikemukakan di atas dan juga menurut pendapat Prof Dr. I Wayan Windia, S.H. M,Si. sebagaimana dikemukakan di atas dan pendapat tersebut diperkuat berdasarkan “Kompilasi Hasil-Hasil Pasamuhan Agung Majelis Desa Pakraman Bali, Bagian III: Bidang Hukum Adat, I Kedudukan Wanita Bali dalam Keluarga dan Pewarisan, hal 45 sampai dengan 48,” yang menyatakan bahwa; “Ada pula kenyataan orang ninggal kadaton yang sama sekali tidak memungkinkan lagi bagi mereka melaksanakan swadharma sebagai umat Hindu (ninggal kadaton penuh).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mereka yang dikategorikan meninggal kadaton penuh, tidak berhak sama sekali atas harta warisan, .....dstnya.....”

”Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Pasamuan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali memutuskan mengenai kedudukan suami istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta gunakaya sebagai berikut:.....dstnya .....7. Anak yang meninggal kadaton penuh tidak berhak atas harta warisan, tetapi dapat diberikan bekal (jiwa dana) oleh orang tuanya dari harta gunakaya tanpa merugikan ahli waris.”

Dan oleh karena almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman melaksanakan swadharma sebagai umat Hindu (memeluk agama Hindu) dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi satu satunya anak dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman yang melaksanakan swadharma sebagai umat Hindu(memeluk agama Hindu) maka Penggugat Rekonvensi-Tergugat Konvensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman yang berhak mewarisi harta warisan peninggalan almarhumI Nengah Tingkes alias Pak Nuriman.

Bahwa disamping Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mewarisi harta warisan peninggalan almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah mewarisi berbagai tanggung jawab yaitu sebagai “penyelelah” (ahli waris pengganti) dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman untuk melakukan swadharma dan tanggung jawab terhadap parahyangan; Pura Kahyangan Tiga (Pura Dalem Puseh Desa Bale Agung), Pura Bale Pegat, Pura Bukit Buluh, Pura Kawitan Ibu, Merajan Gede (Pura Keluarga Besar), Merajan Keluarga (Pura Keluarga), pawongan; melakukan kewajiban (ayah ayahan) di Banjar Pangkung dan Desa Pakraman (Adat) Pandak Gede dan palemahan; rumah tua yang merupakan karang ayahan desa (tanah milik desa adat) yang terletak di Banjar Pangkung Desa Adat Pandak Gede dimana saat ini rumah tua warisan dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman dalam kondisi sangat rapuh dan tidak ada yang peduli.

Sedangkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi karena sudah meninggal kadaton (meninggal kawitan) atau sudah tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan swadharma sebagai umat beragam Hindu dan tanggung jawab terhadap parahyangan, pawongan dan pelemahan sebagaimana diuraikan di atas, maka hak mewarisnya gugur, dan oleh karena hak mewarisnya gugur maka Para Tergugat Rekonvensi/Para

Halaman 20 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi tidak berhak menuntut warisan harta peninggalan almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman.

8. Bahwa almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari warisan orang tuanya I Ngentel (nenek moyangnya/leluhurnya) dan bukan dari hasil guna kaya, yang saat ini tanah warisan harta peninggalan dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman telah disertifikatkan atas nama Penggugat Rekonvensi-Tergugat Konvensi sebagai berikut :

- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2896/Desa Beraban, Surat Ukur Nomor ; 3144/1992, luas 3125 M2 atas nama I Gede Made Derajad Nugroho, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara : Tanah hak milik I Nyoman Sumantra, Gede Ketut Parwata, Sekarang Gang
  - Sebelah timur : Jalan Raya
  - Sebelah selatan : Tanah hak milik Gus Tap (G Mart).
  - Sebelah barat : Sungai

Tanah warisan peninggalan almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman tersebut diatas Penggugat Rekonvensi-Tergugat Konvensi tetapkan sebagai tanah obyek sengketa.

9. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman dan yang berhak mewarisi tanah obyek sengketa maka penguasaan dan kepemilikan serta pensertifikatan atas tanah obyek sengketa saat sekarang ini oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sah sesuai prosedur hukum yang berlaku yakni sesuai ketentuan hukum adat Bali dan berdasarkan Kompilasi Hasil-Hasil Pasamuhan Agung Majelis Desa Pakraman Bali serta peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah.

10. Bahwa akan tetapi tanah seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  yang merupakan bagian dari luas tanah obyek sengketa secara keseluruhan; 3125 m2, sertifikat hak milik No. 2896/Desa Beraban, Surat Ukur Nomor ; 3144/1992, dengan batas – batas ; sebelah utara ; Gang, sebelah timur; Jalan Raya, sebelah selatan; Tanah Milik I Gede Nugraha, sebelah barat; Tanah milik I Gede Nugraha, dan diatas tanah tersebut berdiri bangunan berupa rumah tempat tinggal yang dibangun oleh Almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman

Halaman 21 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dulunya semasa hidup ditempati oleh Almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman, yang terletak di Banjar Ulun Desa, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Jalan Raya Tanah Lot, Beraban, Kediri Tabanan, saat sekarang ini tanah berikut bangunan berupa rumah tempat tinggal tersebut, ditempati dan dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi VII/Penggugat Konvensi VII (Antonius Sri Nur Harto/Para Tergugat Rekonvensi-Para Penggugat Konvensi).

Bahwa rumah tempat tinggal warisan peninggalan Almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman tersebut dibangun oleh Almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman kira kira Tahun 1990 dengan menjual tanah warisan nenek moyang (leluhur) yang terletak di Subak Nyitndah, Desa Nyitndah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali seluas 46 are.

11. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memungkinkan lagi melaksanakan swadharma sebagai umat beragama Hindu (ninggal kedaton atau ninggal kawitan) dan oleh karena tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya berupa rumah tempat tinggal yang terletak di Banjar Ulun Desa, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Jalan Raya Tanah Lot, Beraban, Kediri Tabanan, adalah warisan harta peninggalan dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman maka Para Tergugat Rekonvensi-Penggugat Konvensi atau siapa saja yang menempati tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya tidak berhak untuk menguasai serta menempati.

Dan yang berhak mewarisi (menguasai) adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan oleh karenanya pula maka Para Tergugat Rekonvensi-Penggugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai serta menempati tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya berupa rumah tempat tinggal, sudah sepatutnya menyerahkan tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya berupa rumah tempat tinggal kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

12. Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi uraikan diatas maka secara hukum sudah beralasan jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang gugurnya hak menuntut warisan tanah obyek sengketa yang disebabkan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memungkinkan lagi melaksanakan swadharma sebagai umat beragama Hindu, untuk diberikan Putusan oleh Pengadilan karena menurut Hukum Adat Bali (Doktrin dan Kebiasaan-Kebiasaan yang berlaku di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali, yang telah dituangkan dalam Kompilasi Hasil Hasil Pasamuhan Agung Majelis Desa Pakraman Bali), seseorang yang tidak memungkinkan lagi melaksanakan swadharma sebagai umat beragama Hindu, (tidak lagi memeluk agama Hindu) atau yang dikenal dengan istilah ninggal kadaton atau ninggal kawitan hak untuk menuntut warisan atas tanah obyek sengketa gugur dan sudah sepatutnya tanah obyek sengketa diwarisi oleh Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi, disamping itu juga sudah sepatutnya Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyerahkan tanah seluas  $\pm$  400 m<sup>2</sup> (bagian dari luas tanah 3125 M<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2896/Desa Beraban, Surat Ukur Nomor ; 3144/1992), dengan batas – batas ; sebelah utara ; Gang, sebelah timur; Jalan Raya, sebelah selatan; tanah milik I Gede Nugroho, sebelah barat; tanah milik I Gede Nugroho, dan diatas tanah tersebut berdiri bangunan berupa rumah tempat tinggal yang dibangun oleh Almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman dan dulunya semasa hidupnya ditempati oleh Almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman, yang terletak di Banjar Ulun Desa, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Jalan Raya Tanah Lot, Beraban, Kediri yang merupakan warisan peninggalan almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman secara lusia kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi.

13.Bahwa almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman semasa hidupnya disamping mewarisi tanah obyek sengketa juga mewarisi beberapa bidang tanah yang diperoleh dari warisan nenek moyangnya (leluhur) antara lain ;

- Tanah yang terletak di Subak Nyambu, Banjar Dukuh, Desa Nyambu, Kecamatan Kediri, Tabanan tiga cutak
- Tanah yang terletak di Subak Nyitdah, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Tabanan  $\pm$  46 Are
- Tanah yang terletak di Subak Gadon (Batan Ho), Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Tabanan  $\pm$  20 Are
- Tanah yang terletak di Uma Seke, Subak Gadon, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Tabanan  $\pm$  20 Are

akan tetapi tanah tanah tersebut sudah dijual dan hasil dari penjualan tanah tanah warisan tersebut untuk membiayai kehidupan keluarga, biaya sekolah, biaya mencari pekerjaan, biaya membangun rumah yang terletak di Banjar Ulun Desa, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Jalan Raya Tanah Lot, Beraban, Kediri Tabanan,danmembeli rumah di Malang Jawa Timur, tepatnya beralamat di Jalan Oro Oro Dowo (Jalan Brigjen

Halaman 23 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selamat Riadi V/F2, Malang, Jawa Timur, rumah tersebut saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I (Yoseph Sri Nuryanto/Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi).

14. Bahwa alangkah naifnya Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang maunya hanya menuntut hak atas tanah obyek sengketa sementara swadarma dan tanggung jawabnya terhadap rumah tua (tempat kelahiran para leluhur), merajan (pura keluarga) tempat berstananya para leluhur, yang terletak di Banjar Pangkung Desa Pandak Gede sama sekali tidak dilaksanakan, saat ini rumah tua dan merajan (pura keluarga) dalam keadaan rapuh dan rusak sama sekali tidak ada yang memperdulikan.

Seharusnya tanah obyek sengketa dipergunakan untuk memperbaiki, melestarikan, memelihara rumah tua tempat kelahiran para leluhur dan juga melestarikan serta memperbaiki merajan (pura keluarga) tempat berstananya para leluhur.

15. Bahwa untuk menjamin agar Putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tunai untuk setiap harinya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam hal tidak melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai selesainya pelaksanaan/eksekusi Putusan ini.

16. Bahwa mengingat gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi didasarkan pada alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar dalam perkara ini dapat dijatuhkan Putusan serta merta (uit voerbar bij voorraad) yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum : verzet, banding maupun kasasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **DALAM KONVENSI :**

#### **A. DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Halaman 24 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. DALAM POKOK PERKARA :**

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

**DALAM REKONVENSİ :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa silsilah keluarga almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman Tertanggal 23 Desember 2010 adalah sah .
3. Menyatakan hukum hak menuntut warisan harta peninggalan almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman gugur disebabkan karena Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak memungkinkan lagi melaksanakan swadharmanya sebagai umat beragama hindu(tidak lagi memeluk agama Hindu) atau ninggal kedaton (ninggal kawitan).
4. Menyatakan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman.
5. Menyatakan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang berhak mewarisi tanah obyek sengketa ;
  - Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2896/Desa Beraban, Surat Ukur Nomor ; 3144/1992, luas 3125 M2 atas nama I Gede Made Derajad Nugroho, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, dengan batas batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara : Tanah hak milik I Nyoman Sumantra, Gede Ketut Parwata, Sekarang Gang.
    - Sebelah timur : Jalan Raya
    - Sebelah selatan : Tanah hak milik Gus Tap (G Mart).
    - Sebelah barat : Sungai
6. Menyatakan hukum penguasaan dan kepemilikan serta pensertifikatan atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sah sesuai prosedur hukum yang berlaku yakni sesuai ketentuan hukum adat Bali dan berdasarkan Kompilasi Hasil-Hasil Pasamuhan Agung Majelis Desa Pakraman Bali, Bagian III: Bidang Hukum Adat, I Kedudukan Wanita Bali dalam Keluarga serta peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah.
7. Menyatakan hukum tanah seluas  $\pm 400$  m2 (bagian dari luas tanah 3125 M2,Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2896/Desa Beraban, Surat Ukur

Halaman 25 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor ; 3144/1992), dengan batas – batas ; sebelah utara ; Gang, sebelah timur; Jalan Raya, sebelah selatan; tanah milik I Gede Nugroho, sebelah barat; tanah milik I Gede Nugroho, dan diatas tanah tersebut berdiri bangunan berupa rumah tempat tinggal yang dibangun oleh Almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman dan dulunya ditempati oleh Almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman, yang terletak di Banjar Ulun Desa, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Jalan Raya Tanah Lot, Beraban, Kediri Tabanan, saat sekarang ditempati dan dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi /Para Penggugat Konvensi adalah tidak sah serta melawan hukum.

8. Menyatakan hukum tanah seluas  $\pm 400$  m<sup>2</sup> (bagian dari luas tanah 3125 M<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2896/Desa Beraban, Surat Ukur Nomor ; 3144/1992), dengan batas – batas ; sebelah utara ; Gang, sebelah timur; Jalan Raya, sebelah selatan; tanah milik I Gede Nugroho, sebelah barat; tanah milik I Gede Nugroho,berikut bangunan yang berdiri diatasnya berupa rumah tempat tinggal yang terletak di Banjar Ulun Desa, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Jalan Raya Tanah Lot, Beraban, Kediri Tabanan, adalah merupakan warisan harta peninggalan Almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman.
9. Menyatakan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensiyang berhak mewarisan tanah seluas  $\pm 400$  m<sup>2</sup> (bagian dari luas tanah 3125 M<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2896/Desa Beraban, Surat Ukur Nomor ; 3144/1992), dengan batas – batas ; sebelah utara ; Gang, sebelah timur; Jalan Raya, sebelah selatan; tanah milik I Gede Nugroho, sebelah barat; tanah milik I Gede Nugroho, berikut bangunan yang berdiri diatasnya berupa rumah tempat tinggal yang terletak di Banjar Ulun Desa, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Jalan Raya Tanah Lot, Beraban, Kediri Tabanan.
10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensiatau siapapun yang mendapat hak darinya untuk segera keluar dan menyerahkantanah seluas  $\pm 400$  m<sup>2</sup> (bagian dari luas tanah 3125 M<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2896/Desa Beraban, Surat Ukur Nomor ; 3144/1992), dengan batas – batas ; sebelah utara ; Gang, sebelah timur; Jalan Raya, sebelah selatan; tanah milik I Gede Nugroho, sebelah barat; tanah milik I Gede Nugroho, berikut bangunan yang berdiri diatasnya berupa rumah tempat tinggal yang terletak di Banjar Ulun Desa, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Jalan

Halaman 26 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Tanah Lot, Beraban, Kediri Tabanan yang merupakan warisan peninggalan almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman, secara lasia kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi, dan bilamana perlu dengan bantuan pihak berwajib (Kepolisian Republik Indonesia).

11. Menyatakan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah mewarisi berbagai tanggung jawab yaitu sebagai “penyeledihi” (ahli waris pengganti) dari almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman untuk melakukan swadharma (ayah ayahan) dan tanggung jawab terhadap parahyangan, pawongan dan pelemahan di tempat asal usulnya (leluhurnya).
12. Bahwa mengingat gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi didasarkan pada alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar dalam perkara ini dapat dijatuhkan Putusan serta merta (uit voerbar bij voorraad) yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum : verzet, banding maupun kasasi.
13. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tunai untuk setiap harinya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam hal tidak melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampaiselesaiannya pelaksanaan/eksekusi Putusan ini.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka TergugatKonvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat Konvensi melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 6 Juni 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui oleh Turut Tergugat ;
2. Dasar Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas

Halaman 27 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bila Turut Tergugat cermati secara teliti dan seksama gugatan Para Penggugat tersebut setidaknya-tidaknya gugatan mengalami ketidakjelasan/kekaburan tentang apa yang sebenarnya menjadi obyek sengketa (obyektum litis) maupun pokok perkara (Pundamentum Petendi) sebab didalam Posita gugatan Penggugat menyatakan Para Penggugat merupakan anak dari perkawinan Pak Nuriman /I Made Tingkes (almarhum) dengan Ellysabet Sri Supadmi (almarhum) namun didalam Petitum Para Penggugat menyatakan hukum ke 8 (delapan) orang anak dari perkawinan Pak Nuriman /I Made Tingkes (almarhum) dengan Ellysabet Sri Supadmi (almarhum) merupakan **pewaris yang sah**.

Maka dengan demikian Posita gugatan antara satu dengan yang lainnya tidak berhubungan dan tidak nyambung dengan Petitum gugatan sehingga secara yuridis gugatan Penggugatan **Obscuur libel** maka patut dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Turut Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim agar jawaban dalam Eksepsi tersebut termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat menanggapi gugatan Penggugat pada Dalil gugatan angka 1, halaman 1 s.d 8 yang pada intinya : "*bahwa dari perkawinan Pak Nuriman /I Made Tingkes (almarhum) dengan Ellysabet Sri Supadmi (almarhum) mempunyai 8 (delapan) orang anak.....*".

Bahwa Turut Tergugat tidak menyangkal akan keberadaan akan kelahiran anak-anak dari perkawinan antara Pak Nuriman/I Made Tingkes (almarhum) dengan Ellysabet Sri Supadmi (almarhum) ada sebanyak 8 (delapan) orang dimaksud, namun bila dikaitkan dengan Petitum Penggugat pada angka 2 halaman 8 "... menyatakan hukum ke 8 (delapan) orang anak dari perkawinan Pak Nuriman / I Made Tingkes (almarhum) dengan Ellysabet Sri Supadmi (almarhum) merupakan pewaris yang sah" bilamana mencermati Identitas dari 8 (delapan) anak-anak kelahiran dari perkawinan antara perkawinan Pak Nuriman / I Made Tingkes (almarhum) dengan Ellysabet Sri Supadmi (almarhum) berjenis kelamin Perempuan 3 (tiga), orang dan Laki-laki 5 (lima) orang dan dilihat agamanya 7 (tujuh) orang Agama : Katholik dirinci jenis kelaminnya 3 (tiga) perempuan dan 4 (empat) laki-laki dan 1 (satu) orang Agama : Hindu jenis kelamin Laki-laki, yakni I Gde Made Derajat Nugroho.



Dalam hukum adat Bali yang berdasar pada Sistem Kekeluargaan Patrilineat (Kepurusan) yang menurut hukum adat Bali yang berhak mewaris sebagai ahli waris adalah hanya keturunan laki-laki dari keluarga laki-laki dan anak angkat laki-laki. (*Vide Putusan Mahkamah Agung No. 200/K/SIP/1955, tanggal 3 Desember 1955*). Unsur terpenting terjadinya pewarisan adalah adanya warisan, hukum adat Bali warisan tidak saja berupa barang berwujud seperti benda milik keluarga melainkan juga berupa hak-hak dan kewajiban ahli waris terhadap pewaris sebagai konsekwensi dari hak yang diterima seorang ahli waris mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu seperti :

1. Mengubur jenazah pewaris dan /atau pengabenan serta menyemayamkan arwahnya di sangah;
2. Menyembah arwah leluhur yang bersemayam di sangah;
3. Melaksanakan kewajiban-kewajiban (ayahan) terdapat Banjar/Desa dan Pura (seperti Pure Puseh, Pure Desa dan Pure Dalem).

Walaupun demikian bilamana mereka ingkar kewajiban sebagai ahli waris maka hak warisnya dapat dicabut, Kelalaian terhadap kewajiban-kewajiban disebutkan diatas dapat dijadikan alasan untuk memecat kedudukan seseorang sebagai ahli waris. Seorang ahli waris terputus haknya / tidak diberikan harta warisan antara lain disebabkan :

1. Anak laki-laki kawin nyeburin;
2. Anak laki-laki tidak melaksanakan Dharmaning anak.
3. Anak laki-laki sentana rajeg/kawin keluar.

Dengan demikian sehingga terdapat 3 (tiga) orang anak perempuan dari *pekawinan Pak Nuriman / I Made Tingkes (almarhum) dengan Ellysabet Sri Supadmi (almarhum)* dari pandang hukum Adat Bali bukan merupakan ahli waris karena kedudukan sebagai predana sedangkan 4 (orang) anak laki-laki yang tidak melaksanakan Dharmaning Anak yaitu tidak lagi menjalankan Dharmaning Agama (Hindhu) kedudukan sebagai ahli waris terputus/ hilang, maka yang berhak sebagai ahli waris menurut hukum Adat Bali adalah 1 (satu) orang laki-laki, Agama Hindhu yakni : I Gde Made Drajat Nugroho.

3. Berkaitan dengan Posita Para Penggugat nomor 2, halaman 8 dapat Turut Tergugat ditanggapi sebagai berikut:
  - a. Proses Permohonan dan Terbitnya SHM No. 2896/Desa Beraban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Konversi Hak Milik dari Pak Nuriman kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tanggal -. diketahui oleh Kepala Desa Beraban dan dibenarkan oleh Camat Kediri.
- Terhadap permohonan konversi hak milik dari Pak Nuriman kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tanggal 14 Desember 1991, telah diterima dan terdaftar dengan penerimaan Daftar Isian/DI. 301 No. 9153 s/d No. 91458/1991, DI. 305 No. 3457/1991 dan DI. 302 No. 3491 s/d No. 3493/1991.
- Bidang tanah dimohon asal Pipil No. 601, Persil No. Ia, Klas I, luas asal 6250 M2, didaftar seluas 3125 M2 atas nama dsalam Pipil Men Ciren, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Ketut Parwata
Timur	: Jalan
Selatan	: Pan Punia
Barat	: Telabah.
- Riwayat tanah dimohon sesuai dengan data Silsilah Keluarga tanggal 10 Desember 1991, dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tanggal : -- merupakan harta warisan yang diterima oleh Pak Nuriman sebagai ahli waris seluas 3125 M2 dari Pipil No. 601, Persil no. Ia, Klas I, Luas 6250 M2, tercatat atas nama **Men Cirem**, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.
- Permohonan konversi waris ini telah pula diumumkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan sesuai Pengumuman tanggal 12 Desember 1991, No. 630.1.61-2170-Tnn, sesuai PP No. 10 tahun 1961 dan PMPA No. 2 tahun 1962.
- Dari tahapan permohonan diatas oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan dilakukan Pembukuan hak dan Penerbitan Sertipikat pertanggal 4 Agustus 1992, Hak Milik No. 2896/Desa Beraban, luas 3125 M2, sesuai Gambar Situasi No. 3144/1992, tanggal 22 Juli 1992, atas nama Men Cirem, asal persil Konversi, Pipil, No. 601, Persil No. Ia, Klas I, Desa Adat Beraban No. 205, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.
- Terhadap Hak Milik No. 2896/Desa Beraban, luas 3125 M2, sesuai Gambar Situasi No. 3144/1992, tanggal 22 Juli 1992, atas nama Men Cirem, ditindaklanjuti peralihan hak Waris berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang dibuat ahli waris tanggal: --, kepada Pak Nuriman.

Halaman 30 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian diatas dapat ditegaskan riwayat perolehan bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 2896/Desa Beraban, luas 3125 M2 , sesuai Gambar Situasi No. 3144/1992, tanggal 22 Juli 1992, atas nama Pak Nuriman dari pembagian harta warisan dimana sebagai pewaris adalah Men Cirem, dan **bukan merupakan harta gono gina atau harta benda hasil perkawinan dari *pekawinan Pak Nuriman / I Made Tingkes (almarhum) dengan Ellysabet Sri Supadmi (almarhum)*.**

b. Penerbitan Sertipikat Pengganti karena Hilang.

- Permohonan Penerbitan sertipikat pengganti karena hilang dari I Gde Made Derajat Nugroho, yang bertindak selaku ahliwaris dari Pan Nuriman, tanggal 13 Nopember 2013.
- Permohonan ini telah memenuhi syarat-syarat dan kelengkapan administrasi diterima oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan dengan No. Berkas No. 38555/2013, DI. 301 No. 29359/2013, tanggal 3 Desember 2013.
- Proses selanjutnya dilaksanakan antara lain :
  - = Penyumpahan sesuai Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah tanggal 13 Nopember 2013.
  - = Pengumuman /tentang sertipikat hilang tanggal 20 Maret 2014, No. 630.60-61-13 s/d 4 Tbn, melalui HARIAN NUSA No. 440 Thn Ke-19, tanggal 10 April 2014.
  - = Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan/Penolakan Sertipikat Pengganti No. 963/7-50.02/V/2014, tanggal 14 Mei 2014;
- Penerbitan Sertipikat Kedua/Pengganti tanggal 2 Juni 2014.

Terbitlah Sertipikat Kedua/Pengganti karena hilang atas Hak Milik No. 2896/Desa Beraban, luas 3125 M2, sesuai Gambar Situasi No. 3144/1992, tanggal 22 Juli 1992, atas nama Pak Nuriman.

Dengan terbitnya Sertipikat Kedua/Pengganti karena hilang ini maka sertipikat Hak Milik No. 2896/Desa Beraban, luas 3125 M2, sesuai Gambar Situasi No. 3144/1992, tanggal 22 Juli 1992, atas nama Pak Nuriman yang dipegang oleh Para Penggugat secara administrasi sudah tidak berlaku lagi karena secara administrasi sudah dimatikan atau tidak berlaku.

c. Pendaftaran Peralihan Hak karena Waris

- Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak karena Waris dari I Gde Made Derajat Nugroho, yang bertindak selaku ahliwaris dari Pan Nuriman, tanggal 18 September 2014.

Halaman 31 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan ini telah memenuhi syarat-syarat dan kelengkapan administrasi diterima oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan dengan No. Berkas No. 37402/2014, DI. 301 No. 27017/2014, tanggal 18 September 2014.
- Proses selanjutnya dilaksanakan pencatatan sebab perubahan pada Buku Tanah dan Sertipikat Pengganti/Kedua pada Hak Milik No. 2896/Desa Beraban, luas 3125 M<sup>2</sup>, sesuai Gambar Situasi No. 3144/1992, tanggal 22 Juli 1992, atas nama Pak Nuriman menjadi atas nama I Gde Made Derajat Nugroho berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Waris yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 23 Desember 2010 yang diketahui oleh Perbekel Pandak Gede dan Camat Kediri.

Dari uraian diatas dapat ditegaskan bahwa riwayat perolehan tanah ini merupakan **tanah warisan dari Men Ciren (almarhum) yang telah dibagi waris dan jatuh pada Pak Nuriman bukan harta gono gini.**

4. Selain dan selebihnya gugatan Penggugat tidak ditanggapi karena tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat.

**BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, TURUT TERGUGAT MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENGABULKAN DAN MENERIMA EKSEPSI TURUT TERGUGAT DAN MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA, DENGAN AMARNYA SEBAGAI BERIKUT:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam peradilan yang baik, sekiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi tersebut, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 21 Juni 2018, selanjutnya atas Replik tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi, melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik tertanggal 26 Juni 2018, dan untuk

Halaman 32 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 2896 atas Nama Pak Nuriman, dengan gambar situasi tanggal 22 Juli 1992, Nomor : 3144 /1992, Luas 3125 M2, yang terletak di Banjar Ulun Desa, Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas Nama Pak Nuriman, Luas 3125 M2, NOP : 51.02.040.003.001-0010.0, letak obyek pajak Banjar Ulun Desa, Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, Tahun 2008, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas Nama Pak Nuriman, Luas 3125 M2, NOP : 51.02.040.003.001-0010.0, letak obyek pajak Banjar Ulun Desa, Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, Tahun 2009 , diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas Nama Pak Nuriman, Luas 3125 M2, NOP : 51.02.040.003.001-0010.0, letak obyek pajak Banjar Ulun Desa, Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, Tahun 2013, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas Nama Pak Nuriman, Luas 3125 M2, NOP : 51.02.040.003.001-0010.0, letak obyek pajak Banjar Ulun Desa, Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, Tahun 2015, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas Nama Pak Nuriman, Luas 3125 M2, NOP : 51.02.040.003.001-0010.0, letak obyek pajak Banjar Ulun Desa, Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, Tahun 2017, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas Nama Pak Nuriman, Luas 3125 M2, NOP :51.02.040.003.1-0010.0, letak obyek pajak Banjar Ulun Desa, Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, Tahun 2008, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas Nama Pak Nuriman, Luas 3125 M2, NOP :51.02.040.003.1-0010.0, letak obyek pajak Banjar Ulun Desa, Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, Tahun 2009, diberi tanda P-8;

Halaman 33 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran atas Nama Pak Nuriman, Luas 3125M2, NOP :51.02.040.003.1-0010.0, letak obyek pajak Banjar Ulun Desa, Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, Tahun 2013, diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran atas Nama Pak Nuriman, Luas 3125 M2, NOP : 51.02.040.003.1-0010.0, letak obyek pajak Banjar Ulun Desa, Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, Tahun 2015, diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran atas Nama Pak Nuriman, Luas 3125M2, NOP : 51.02.040.003.1-0010.0, letak obyek pajak Banjar Ulun Desa, Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, Tahun 2017, diberi tanda P-11 ;
12. Fotokopi Surat Kawin M Nuriman dengan Elisabeth Maria Elly Srikanti, diberi tanda P-12 ;
13. Fotokopi Silsilah keturunan almarhum Nuriman ( I Made Tingkes ), diberi tanda P-13 ;
14. Fotokopi Surat pernyataan hibah dari Pak Nuriman kepada ke delapan anak-anaknya yang dibuat di Notaris I Made Kiasta, SH, diberi tanda P-14 ;
15. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal M Nuriman Nomor : 66/Brb/III/2007, diberi tanda P-15 ;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Maria Elisabeth Supadmi Nomor : 02/KMT/RT.05/RW.XVII/I/2015 tanggal 17 Januari 2015, diberi tanda P-16 ;
17. Fotokopi Putusan Perkara Nomor : 30/Pid.B/2017/PN TAB, tanggal putus 18 Juli 2017, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama M Nuriman , diberi tanda P-18 ;
19. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 214/1967 atas Nama “ SRI NUR DERAJAT NUGROHO PAULUS “ , diberi tanda P-19 ;
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas Nama Derajat Nugroho, Agama Islam, diberi tanda P-20 ;
21. Fotokopi SUDDHI - WADANI atas Nama I Gde Made Derajat Nugroho tertanggal 04 Maret 2010 , diberi tanda P-21 ;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-15, P-16, P-18, P-19, P-20, P-21- merupakan fotocopy dari fotocopy tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Halaman 34 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di persidangan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. I Wayan Sunaja :

- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa di Br Ulundesa, Desa Beraban ;
- Bahwa batas-batasnya : utara : tanah milik I Nyoman Sumantra, barat : tanah milik I Nyoman Sumantra, timur : Jalan, selatan : tanah milik Made Sarja ;
- Bahwa pemilik tanah sengketa dan rumah yang berada didalam obyek sengketa adalah alm Pak Nuriman dan sekarang ditempati oleh anaknya Pak Antonius Sri Nur Harto yang dipanggil pak Anton ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa itu sudah bersertifikat dan atas nama Pak Nuriman ;
- Bahwa saksi juga mengetahui ada sertifikat pengganti atas nama Pak Derajat Nugroho ;
- Bahwa saksi tahu ada SPPT tanah sengketa tersebut dan atas nama Pak Nuriman ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SPPT atas nama Pak I Gde Made Derajat Nugroho ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai sertifikat atas nama Pak Nuriman dan sertifikat pengganti atas nama Pak I Gde Made Derajat Nugroho karena pernah diperlihatkan oleh Pak Anton ( Penggugat ) ;
- Bahwa selama ini yang berikatan Dinas di Br Ulundesa adalah pak Anton dan beliau juga yang melaksanakan hak dan kewajibannya di Banjar dan Desa serta Pak Anton juga yang beli ayahan Desa bila berhalangan memenuhi kewajibannya ;
- Bahwa Upacara kematian alm Pak Nuriman secara penguburan Agama Katholik ;
- Bahwa Pak Nuriman memiliki 8 ( delapan ) orang anak dan beragama Katholik ;
- Bahwa saksi mengetahui I Gde Made Derajat Nugroho ( Tergugat ) lahir secara Katholik sesuai akta kelahiran, kemudian beragama Islam dari Fotokopi KTP, dan beragama Hindu dari Sudhi Wadani ;
- Bahwa almarhum Pak Nuriman berasal dari desa Pandak Gede ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua Pak Nuriman ;

Halaman 35 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah Pak Nuriman mebanjar adat di Desa Pandak Gede;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Nuriman mebanjar Dinas di Br Ulundesa dan juga ikut ngayah secara adat di Br Ulundesa, Almarhum Pak Nuriman juga ikut jika ada ngayah secara adat di Desa dan di Pura ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah almarhum Pak Nuriman di Desa Pandak Gede;
- Bahwa almarhum Pak Nuriman tinggal di Br Ulundesa sudah lama, sejak saksi sudah menjadi klian dinas Br Ulundesa tahun 2009 almarhum Pak Nuriman sudah tinggal disana ;
- Bahwa saksi mengetahui I Gde Made Derajat Nugroho ( Tergugat ) beragama Katholik dari fotokopi akta kelahiran I Gede Made Derajat Nugroho ( Tergugat ) ;
- Bahwa saksi melihat fotokopi akta kelahiran I Gde Made Derajat Nugroho ( Tergugat ) 5 ( lima ) hari yang lalu dari Pak Antonius Sri Nur Harto ( Penggugat ) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masa kecil anak-anak almarhum Pak Nuiman;
- Bahwa saksi melihat proses penguburan almarhum Pak Nuriman ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti asal-usul keluarga almarhum Pak Nuriman;
- Bahwa almarhum Pak Nuriman sebelum tinggal di Br. Ulundesa tinggal di Malang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah almarhum Pak Nuriman memiliki Merajan Gede di Desa Pandak Gede;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga almarhum Pak Nuriman, setelah saksi menjadi Klian Dinas karena almarhum Pak Nuriman adalah warga saksi ;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut adalah milik almarhum Pak Nuriman ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa merupakan tanah warisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membangun rumah di tanah obyek sengketa adalah almarhum Pak Nuriman;
- Bahwa dulu yang menempati rumah ditanah obyek sengketa adalah almarhum Pak Nuriman dan keluarganya sedangkan saat ini ditempati oleh anaknya Pak Anton ;

Halaman 36 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luas tanah obyek sengketa sekitar 3125M2 terletak di Banjar Ulundesa ;
- Bahwa almarhum Pak Nuriman menikah secara Agama Katholik;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat tanah sengketa tersebut dari Penggugat yaitu Pak Anton ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai pembagian tanah milik alm Pak Nuriman itu oleh anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tanah lain milik almarhum Pak Nuriman ;
- Bahwa saksi hadir saat upacara penguburan almarhum pak Nuriman;
- Bahwa saat upacara penguburan almarhum pak Nuriman semua anaknya hadir ;
- Bahwa saksi sebagai Kelian dinas di Br Ulundesa sudah sekitar 8 tahun;
- Bahwa yang menempati tanah sengketa tersebut adalah anaknya almarhum pak Nuriman yaitu pak Anton ( Penggugat );
- Bahwa yang mengelola tegal ditanah sengketa tersebut adalah pak Anton ( Penggugat ) ditanami pohon rambutan dan pohon mangga;
- Bahwa yang mengaspal tanah sengketa tersebut adalah I Gde Made Drajat Nugroho ( Tergugat );
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut dibuatkan jalan aspal karena rencananya mau dijadikan kavlingan rumah BTN oleh I Gde Made Drajat Nugroho ( Tergugat );
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa akan dijadikan kavlingan rumah BTN oleh I Gde Made Drajat Nugroho awalnya I Gde Made Drajat Nugroho melaporkan ke Prajuru Desa akan membuka kavlingan disana namun dari pihak desa belum memberi izin karena akan rapat terlebih dahulu, setelah kami aparat Desa rapat tidak mengizinkan jika kavlingan tersebut luasnya dibawah 1,5 Are dan hanya boleh diperuntukan untuk villa dan rumah pribadi karena alasan kebersihan dan keamanan Desa kami ;

Atas keterangan yang diberikan, baik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi melalui Kuasanya menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. I Wayan Sipa :

Halaman 37 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum pak Nuriman karena saksi dahulu yang menggarap sawah alm Pak Nuriman ;
- Bahwa saksi sudah lama menggarap tanah sawah almarhum Pak Nuriman;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa terletak di Br Ulundesa, Batas-batasnya utara : tanah milik I Nyoman Sumantra, barat : tanah milik I Nyoman Sumantra, timur : Jalan, selatan : tanah milik Made Sarja ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa itu sudah bersertifikat dan atas nama almarhum Pak Nuriman ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada juga sertifikat pengganti atas nama Pak Derajat Nugroho ;
- Bahwa saksi kenal dengan istri almarhum Pak Nuriman dan anak-anaknya 8 orang ;
- Bahwa saat ini yang menempati tanah sengketa dan rumah yang ada di dalam obyek sengketa adalah Pak Anton dan keluarganya ( Penggugat );
- Bahwa Almarhum Pak Nuriman di kuburkan di Br Sema, saksi tidak ikut kesana karena saat itu jaga rumah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum Pak Nuriman dan anak-anaknya beragama Kristen ;
- Bahwa istri almarhum Pak Nuriman meninggal di Jawa ;
- Bahwa Almarhum Pak Nuriman berasal dari Desa Pandak Gede ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang di desa Pandak Gede karena saksi yang bantu bersih-bersih ;
- Bahwa saksi mengetahui dirumah yang di Desa Pandak Gede ada Merajan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah almarhum Pak Nuriman mebanjar adat di Desa Pandak Gede;
- Bahwa dulu almarhum Pak Nuriman melakukan ayahan di Br Ulundesa tapi di Desa Pandak Gede saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan almarhum Pak Nuriman ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut dahulu berupa tegalan yang saksi garap dan telah dibangun rumah oleh almarhum Pak Nuriman ;
- Bahwa saksi sudah lupa tahunnya almarhum Pak Nuriman membangun rumah di tanah sengketa;

Halaman 38 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa menurut cerita dari almarhum Pak Nuriman itu merupakan tanah warisan ;
- Bahwa sebelumnya almarhum pak Nuriman bertempat tinggal di Desa Pandak Gede kemudian pindah ke Br Ulundesa ;
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut adalah sekitar 31,25 are ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T.5 dan T.6 merupakan rumah almarhum Pak Nuriman di Desa Pandak Gede;
- Bahwa dari cerita Almarhum Pak Nuriman, almarhum Pak Nuriman dan anak-anaknya beragama kristen ;
- Bahwa sekarang yang ngayah di Merajan di Desa Pandak Gede adalah Pak I Gde Made Drajat Nugroho ( Tergugat );
- Bahwa saksi menggarap sawah milik almarhum Pak Nuriman sejak Pak Anton ( Penggugat ) masih sekolah SD;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa merupakan tanah warisan dari cerita almarhum Pak Nuriman;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Pak Nuriman ;
- Bahwa tanah almarhum Pak Nuriman yang saksi garap yaitu tanah sawah dan tanah tegalan yang menjadi sengketa;
- Bahwa rumah di obyek sengketa ditempati oleh anaknya pak Nuriman yaitu pak Anton ( Penggugat ), sedangkan rumah yang di desa Pandak ditempati oleh Tergugat Gde Made Drajat Nugroho;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak-anak almarhum Pak Nuriman yang lain tinggal dimana;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Pak Nuriman memiliki dua bidang sawah dan satu tanah tegalan yang menjadi sengketa dalam perkara ini ;

Atas keterangan yang diberikan, baik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi melalui Kuasanya menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. I Nengah Jana :

- Bahwa saksi sebagai juru arah di Banjar Ulundesa ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu disebelah selatan tanah milik pak sarja, disebelah barat dan utara adalah tanah milik pak sumantra, timur adalah jalan raya ;

Halaman 39 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa adalah milik almarhum Pak Nuriman;
- Bahwa saksi mengetahui apabila tanah obyek sengketa saat ini bermasalah karena awalnya I Gde Made Derajat Nugroho ( Tergugat ) datang ke Pengurus Banjar menyampaikan akan menjual tanah sengketa ini tapi Pengurus Desa perlu rapat terlebih dahulu karena saat itu ada ngaben jadi menunggu sampai 20 hari namun belum rapat banjar sudah ada alat berat ditanah sengketa setelah itu kami mengetahui bahwa ada 2 sertifikat ditanah sengketa tersebut sehingga Pengurus Banjar tidak bisa melanjutkan ;
- Bahwa yang menempati tanah obyek sengketa dan rumah yang ada di dalam tanah obyek sengketa adalah anaknya almarhum Pak Nuriman yaitu Pak Anton ( Penggugat ) dan keluarganya ;
- Bahwa saksi mengetahui apabila Pak Anton ( Penggugat ) beragama Kristen serta aktif dalam kegiatan di Banjar Ulundesa dan apabila berhalangan beliau beli ayahan di Banjar ;
- Bahwa almarhum Pak Nuriman sempat bercerita bahwa anak-anaknya semua beragama Kristen ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila anak almarhum Pak Nuriman ada yang beragama Hindu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa mau dijual oleh I Gde Made Derajat Nugroho ( Tergugat ) untuk kavlingan rumah per satu are ;
- Bahwa saksi almarhum Pak Nuriman meninggal dirumahnya di Banjar Ulundesa dan dikuburkan secara Agama Kristen di Banjar Sema ;
- Bahwa saksi tidak ikut mengantar almarhum Pak Nuriman ke penguburan karena saat itu saksi belum juru arah ;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Pak Nuriman sejak sepuluh tahun;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah almarhum Pak Nuriman sekitar 300 meter ;
- Bahwa status tanah sengketa dan rumah almarhum Pak Nuriman yang berada di dalam obyek sengketa adalah milik pribadi;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Pak Nuriman setelah almarhum Pak Nuriman tinggal di Banjar Ulundesa;
- Bahwa Almarhum Pak Nuriman berasal dari Desa Pandak Gede tapi saksi tidak tau rumah beliau di Desa Pandak Gede ;

Halaman 40 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menjadi juru arah di Banjar Ulundesa sekitar 7 ( tujuh ) Tahun ;
- Bahwa saksi selalu memberitahu almarhum Pak Nuriman jika ada kegiatan di Banjar Ulundesa ;
- Bahwa kegiatan yang saksi sampaikan ke almarhum Pak Nuriman adalah kegiatan seperti gotong royong dan lain-lain ;
- Bahwa almarhum Pak Nuriman mebanjar dinas di Banjar Ulundesa ;
- Bahwa Almarhum Pak Nuriman bercerita bahwa beliau beragama Kristen ;
- Bahwa almarhum Pak Nuriman hadir jika ada suka duka kematian di Banjar Ulundesa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah almarhun Pak Nuriman mebanjar adat di Desa Pandak Gede ;
- Bahwa menurut cerita Almarhum Pak Nuriman, I Gde Made Derajat Nugroho ( Tergugat ) beragama Kristen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa;

Atas keterangan yang diberikan, baik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi melalui Kuasanya menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

#### 4. I Nyoman Dharma SP :

- Bahwa sebagai Sekretaris Desa tahun 2008 sebelum menjadi kelian dinas ;
- Bahwa saksi menjadi Kelian Dinas kurang lebih selama 7 tahun ;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Pak Nuriman karena almarhum Pak Nuriman adalah warga saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah almarhum Pak Nuriman di Banjar Ulundesa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Anton (Penggugat) karena dahulu Pak Anton (Penggugat) tinggal bersama almarhum Pak Nuriman ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada anak almarhum Pak Nuriman yang lain tinggal di obyek sengketa hanya Pak Anton (Penggugat) saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa dulu yang tinggal di rumah yang berada di dalam obyek sengketa hanya almarhum Pak Nuriman dan istrinya;

Halaman 41 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat lapor ke Desa almarhum Pak Nuriman mengaku beragama katolik ;
- Bahwa almarhum Pak Nuriman secara adat tidak ikut tapi jika untuk kegiatan suka duka ikut ;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Pak Nuriman meninggal namun lupa tahun meninggalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak proses Agama hindu untuk upacara meninggal ;
- Bahwa saksi tidak ikut ke penguburan hanya diantar oleh umat Katolik ;
- Bahwa saksi mengetahui saat ada rapat di banjar bahwa tanah obyek sengketa mau dijual oleh Tergugat;
- Bahwa menurut Pararem di Banjar dikatakan obyek sengketa mau di kavling dan dari banjar jika di kavling lebih dari 3 are diperbolehkan, dibawah itu tidak diperbolehkan ;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Pak Nuriman dan asal usul dari KTP beliau sebelumnya pindah dari Jawa ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul silsilahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa mempunyai anak ;
- Bahwa dari KTP yang beliau perlihatkan saat melapor ke Desa beliau beragama Katolik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat almarhum Pak Nuriman sembahyang;
- Bahwa saksi pernah ke rumah almarhum Pak Nuriman di Banjar Ulundesa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu luas obyek sengketa ;
- Bahwa Almarhum Pak Nuriman mebanjar di Banjar Ulundesa karena dahulu Banjar Adat dan Dinas tidak terpisah ;
- Bahwa diperbolehkan seluruh agama ikut mebanjar ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan almarhum Pak Nuriman membangun rumahnya di Banjar Ulundesa ;
- Bahwa letak tanah obyek sengketa di banjar Ulundesa ;
- Bahwa secara legalitas saksi tidak tahu batas-batas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui atas nama siapa sertifikat atas tanah obyek sengketa;

Halaman 42 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi SPPT tanah obyek sengketa atas nama almarhum Pak Nuriman;
- Bahwa di obyek sengketa SPPT atas nama Nuriman ada rumah dan tanah ;
- Bahwa rumah yang berada ditanah obyek sengketa sekarang ditempati oleh pak Anton ( Penggugat )yang merupakan anaknya almarhum Pak Nuriman ;
- Bahwa saksi dulu hanya bila ada urusan baru ketemu almarhum Pak Nuriman;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Pak Nuriman sekitar tahun 1986 ;
- Bahwa saksi mengetahui saat pendataan warga almarhum Pak Nuriman beragama Katholik ;
- Bahwa almarhum Pak Nuriman datang ke Pura tetapi tidak ikut sembahyang hanya ikut ngayah dan foto-foto di Pura ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada merajan di rumah Pak Nuriman yang di Banjar Ulundesa ;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah lain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui legalitas sudah menikah ;
- Bahwa saksi tahun1992 sudah komunikasi dengan Pak Anton ( Penggugat ) dan dia bilang dia anaknya Pak Nuriman ;
- Bahwa saksi tidak tahu perpindahan agama almarhum Pak Nuriman ;

Atas keterangan yang diberikan, baik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi melalui Kuasanya menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 5. I Made Kiasta, SH :

- Bahwa almarhum Pak Nuriman datang ke kantor saksi di Jalan M.H. Thamrin No 13 Desa Jagasatru, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, pada hari : Selasa tanggal 09 Mei 2006, bersama anak-anaknya akan menghibahkan tanah kepada kedelapan anak kandungnya yaitu : Ir. Yoseph Sri Nuryanto, Lusia Sri Nuryaniati, S.Pd., Agnes Sri Nurani, Agus Sri Nurcahyana, Maria A Ni Gst. Putu S.N. Ariani, I Gde Made Derajat Nugroho, Markus Bambang Ariadi dan Antonius Sri Nurharto ,; Adapun tanah yang akan dihibahkan adalah :
  1. - Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 1310 seluas 220 M2.

Halaman 43 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 1486 seluas 2.900 m2.
- Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 1487 seluas 375 m2.

Ketiganya terletak di Ds.Pandak Gede, Kec. Kediri, Kab.Tabanan, diberikan kepada anak yang mau menetap di Ds. Pandak Gede, untuk melanjutkan warisan leluhur (berupa pembangunan rumah dan tri khayangan);

2. Sebagian dari sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 2896, seluas 400 m2 dari luas asal 3.125 m2 yang terletak di Desa Beraban, Kec. Kediri akan diberikan kepada Antonius Sri Nurharto, sedangkan sisanya seluas 2.725 m2 akan dihibahkan kepada 7 (tujuh) saudanya yang lain.
3. - Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 1486 seluas 1850M2, terletak di Desa Pandak Gede, Kec. Kediri, Kab. Tabanan.
- Sebidang tanah dengan surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor : 51.02.040.011.031.0060.0, seluas 2.500 m2 yang terletak di subak Mundeh, Ds. Nyambu, Kec.Kediri, Kab. Tabanan.
- Sebidang tanah dengan surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor : 51.02.040.011.031.0048.0, seluas 2.700 m2 yang terletak di subak Mundeh, Ds. Nyambu, Kec.Kediri, Kab. Tabanan.

Ketiga bidang tanah tersebut akan dibagi menjadi 10 (sepuluh) bagian yang sama besarnya kepada anak-anak dan kedua orang tua mereka yaitu Pak Nuriman (I Nengah Tingkes) dan Ibu Elisabeth Srikanthi;

- Bahwa yang datang ke kantor saksi untuk membuat surat pernyataan adalah almarhum Pak Nuriman ( I Nengah Tingkes ) dan istrinya dan lima anak-anaknya yang saksi ingat adalah Pak Derajat dan Pak Anton ;
- Bahwa pada saat membuat surat pernyataan tersebut almarhum Pak Nuriman tidak membawa silsilah keluarga;
- Bahwa surat pernyataan sudah dikonsep sebelumnya oleh almarhum Pak Nuriman, saksi saat itu hanya mencatatkan atau Waarmerking ;
- Bahwa setelah surat pernyataan tersebut dicatatkan oleh saksi tidak dilanjutkan sampai proses hibah;

Halaman 44 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain atau perangkat Desa yang ikut menyaksikan saat mencatatkan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa surat pernyataan tersebut ditandatangani dihadapan saksi;
- Bahwa anak-anak almarhum Pak Nuriman yang hadir pada saat itu tidak ikut tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aturan apakah diperbolehkan surat pernyataan tersebut ditambahkan tanda tangan lagi setelah dicatatkan di Notaris ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa di dalam surat pernyataan tercantum letak dan luas tanah namun saksi tidak tahu tanah yang menjadi masalah dalam perkara ini;
- Bahwa Notaris berkewajiban mencatatkan surat dibawah tangan dan kekuatan hukumnya sama dengan akta otentik ;
- Bahwa jika untuk jual beli tidak diperbolehkan hanya membawa fotokopi sertifikat tapi untuk surat pernyataan diperbolehkan hanya fotokopi sertifikat ;
- Bahwa Para saksi yang tertera di dalam surat pernyataan tidak ada ditempat saksi saat itu dan tidak ada tanda tangan ;
- Bahwa menurut saksi tidak harus dilengkapi dahulu tanda tangan para saksi baru dicatatkan;

Atas keterangan yang diberikan, baik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi melalui Kuasanya menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Gde Made Nugroho, NIK : 5102061310670002, diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Gede Made Nugroho, No. KTP: 19.682/PDG/89, yang diterbitkan oleh Camat Kediri Tanggal 1 September 1989, diberit tanda T-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102062003087590 atas nama nama I Gde Made Nugroho, alamat Banjar Pangkung, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, diberi tanda T-3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor :474/562/VI/PDG/2018, yang dikeluarkan oleh Perbekel Pandak Gede I Gede Putu Suciarta, yang

Halaman 45 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa I Nengah Tingkes dan Made Nuriman dan Pak Nuriman orangnya adalah satu, diberi tanda T-4 ;

5. Photo photo bukti rumah tua/rumah pokok yang berdiri diatas tanah pekarangan desa (tanah milik desa adat) yang juga merupakan warisan peninggalan dari I Nengah Nuriman alias Pak Nuriman, yang terletak di Banjar Pangkung, Desa Pakraman Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, diberi tanda T-5 ;
6. Photo photo bukti rumah tua/rumah pokok yang berdiri diatas tanah pekarangan desa (tanah milik desa adat) yang juga merupakan warisan peninggalan dari I Nengah Nuriman alias Pak Nuriman, yang terletak di Banjar Pangkung, Desa Pakraman Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, diberi tanda T-6 ;
7. Fotokopi Sudhi Wadani No. 05/PHDI/KEC.KDR/III/2010/, Tanggal 4 Maret 2010 dari Parisada Hindu Dharma Indonesia, Kecamatan Kediri, diberi tanda T-7 ;
8. Fotokopi Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Ulama Desa Pakraman Prop Bali Nomor : 003/Kep/Psm-A3/Mudp/Bali/X/2010, tentang hasil pasamuhan agung III Majelis Ulama Desa Pakraman Propinsi Bali, ditetapkan Tanggal 15 Oktober 2010, diberi tanda T-8 ;
9. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan No. 23/Pdt.G/2018/PN Tab tanggal 4 April 2018, diberi tanda T-9 ;
10. Photo photo I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman dan Bu Elisabeth Srikanti ;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di persidangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya juga telah mengajukan 5 ( lima ) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Gede Made Sutirka :**

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Pak Nuriman ;
- Bahwa saksi mengetahui silsilah almarhum Pak Nuriman bapaknya Nang Siren dan Men siren ( yang Purusa ) punya anak yang bernama Nengah Kentel, punya 2 istri I Cubluq lahir I Gusti Wayan Repet, istri kedua Nyoman Dapa melahirkan anak yaitu Pak Nuriman ( I Made Tingkes)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan I Gde Made Derajat Nugroho (Tergugat) adalah sepupu;
- Bahwa bapak saksi saudara tiri almarhum Pak Nuriman;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Pandak Gede;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat yaitu Pak Derajat anaknya almarhum Pak Nuriman ;
- Bahwa saksi tahu Pak Anton saat ditumpangi ke Tanah Lot oleh dia ;
- Bahwa asal usul almarhum Pak Nuriman dari Pandak Gede ;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Pak Nuriman kawin di Pandak Gede dengan Eli dan kawinnya secara Agama Hindu ;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pernikahannya;
- Bahwa dulu almarhum Pak Nuriman beragama Hindu;
- Bahwa setelah menikah almarhum Pak Nuriman kadang tinggal di Jawa kadang tinggal di Bali ;
- Bahwa almarhum Pak Nuriman bekerja menjadi guru di Tangeb daerah Kapal ;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Pak Nuriman mebanjar di Pandak Gede ;
- Bahwa saksi mengetahui status tanah yang di Desa Pandak statusnya hak milik Men Ciren;
- Bahwa almarhum Pak Nuriman di Desa Pandak nyungsung merajan dan kawitan;
- Bahwa almarhum Pak Nuriman sewaktu pensiun tahun 1990 beliau masih di Desa Pandak, kemudian membangun di Desa Beraban ;
- Bahwa rumah saksi dibaratnya rumah almarhum Pak Nuriman di Desa Pandak;
- Bahwa saksi mengetahui pembagian tanah Men Ciren, karena ikut waktu pembagian karena dulu saksi sebagai Kadus ;
- Bahwa asal usul tanah Men Ciren di Banjar Ulundesa dulu masih berupa pipil;
- Bahwa sertifikat yang di Banjar Ulundesa atas nama Pak Nuriman ;
- Bahwa batas batas tanah sengketa di Banjar Ulundesa :
  - o Utara : Tanah milik orang lain
  - o Timur : Jalan
  - o Selatan : Tanah milik orang lain
  - o Barat : Tanah milik Pak Sumantra dan sungai

Halaman 47 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditanah yang menjadi obyek sengketa ada rumah dibangun oleh Pak Nuriman, kurang lebih luas rumah 4 are;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa secara global seluruh warisan sekitar 62,5 are, kemudian luas tanah sengketa yang bagian Pak Nuriman sekitar Luas 31 ¼ are ;
- Bahwa almarhum Pak Nuriman membangun rumah sekitar tahun 1990 ;
- Bahwa setelah almarhum Pak Nuriman pindah ke Banjar Ulundesa masih meadat di Pandak Gede;
- Bahwa status almarhum Pak Nuriman di Banjar Ulundesa beli ayahan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah almarhum Pak Nuriman di Banjar Ulundesa ada turus lumbungnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tata cara penguburan almarhum Pak Nuriman secara Agama apa;
- Bahwa setelah almarhum Pak Nuriman meninggal yang melanjutkan meadat di Desa Pandak adalah I Gde Made Derajat Nugroho ( Tergugat ) ;
- Bahwa Merajan rumah di Desa Pandak diurus oleh I Gde Made Derajat Nugroho ( Tergugat ) ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti foto T.5 adalah rumah tua ( di Pandak Gede) dan untuk bukti foto T.6 adalah lokasi di Pandak Gede dulu dan bukti foto T.10 adalah foto Pak Nuriman dan Istrinya ;
- Bahwa almarhum Pak Nuriman menjual tanah di subak Nyambu 22 are (tanah warisan dari Ciren), di subak Nyitnah 46 are dijual untuk bangun rumah di Desa Beraban, Pak Nuriman jual tanah untuk beli rumah di Malang, tahun 2000an di Beraban jual sawah 24 are dijual juga tapi tidak tahu jual untuk apa ;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Pak Nuriman menjual tanah karena almarhum Pak Nuriman izin dengan bapak saksi bahwa akan menjual tanah untuk bangun rumah di Beraban dan beli rumah di Malang ;
- Bahwa Leluhur yang membangun merajan di Desa Pandak pada tahun 1996 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak-anak almarhum Pak Nuriman beragama apa;
- Bahwa I Gde Made Derajat Nugroho ( Tergugat ) yang meneruskan aktivitas mebanjar, meadat, dan mekrama di Desa Pandak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masa kecil anak-anak almarhum Pak Nuriman;

Halaman 48 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak tidak ikut tinggal rumah yang di Desa Pandak Gede ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pak Nuriman sembahyang di pura dan merajan kalau odalan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kaitan perkara dahulu dengan Perkara yang saat ini ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui agama lain selain agama Hindu yang dianut oleh I Gde Made Derajat Nugroho;
- Bahwa saksi mengetahui tanah almarhum Pak Nuriman yang belum dijual adalah tanah 10 are di desa Pandak Gede Banjar Betenpoh itu belum dijual, SPPT atas nama Pak Nuriman, namun saksi tidak pernah kesana karena tempatnya terjal ;
- Bahwa lokasi tanah yang dimiliki oleh almarhum Pak Nuriman adalah di di Subak Nyambu ada 75 are, Subak Nyitdah 46 are, 21 are , Subak Gadon 20 are , Subak Uma 24 are , semuanya kurang lebih ada 7 petak ;
- Bahwa kesemua tanah tersebut adalah tanah warisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa luasnya sekitar 31 ¼ are , batas-batasnya :Timur : jalan, Utara : Gang dan Tanah hak milik, Barat : Tanah milik Sumantra ,Selatan : tanah hak milik ;
- Bahwa sertifikat tanah obyek sengketa saat ini atas nama I Gde Made Derajat Nugroho ( Tergugat );
- Bahwa saksi mengetahui silsilah almarhum Pak Nuriman, bapaknya Nang Siren dan Men siren ( yang Purusa ) punya anak yang bernama Nengah Kentel, punya 2 istri I Cubluq lahir I Gusti Wayan Repet, istri kedua Nyoman Dapa melahirkan anak yaitu Pak Nuriman ( I Made Tingkes);
- Bahwa saksi mengetahui pembagian sertifikat tanah obyek sengketa di Banjar Beraban karena saksi yang menjadi saksi pembagian sertifikat ;
- Bahwa anak-anak dari Nang Siren dan Men Siren sama-sama mendapat warisan tetapi tidak tahu persisnya berapa pembagiannya;
- Bahwa almarhum Pak Nuriman dan istrinya menikah secara Agama Hindu;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Pak Nuriman memiliki 8 ( delapan ) orang anak namun saksi kenalanya hanya dengan I Gde Made Derajat Nugroho ( Tergugat );
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana I Gde Made Derajat Nugroho ( Tergugat ) lahir;

Halaman 49 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui I Gde Made Derajat Nugroho ( Tergugat ) beragama Hindu setelah tinggal di Bali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas sejak kapan I Gde Made Derajat Nugroho ( Tergugat ) beragama Hindu;
- Bahwa saksi mengenal dengan Pak Anton ( Penggugat ) tahun 1995 saat itu Pak Anton ( Penggugat ) datang dari Jawa dan minta diantarkan ke Tanah Lot kemudian saksi bonceng ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui agama dari Pak Anton ( Penggugat ) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui P.12 dan P.21 yang diperlihatkan kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya Pak Nuriman, saksi hanya mendengar berita saja karena saat itu saksi merantau ke Kota Negara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari kecil I Gde Made Derajat Nugroho ( Penggugat ) beragama apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila I Gde Made Derajat Nugroho ( Tergugat ) pernah menjual tanah almarhum Pak Nuriman;
- Bahwa saksi pernah mendengar I Gde Made Derajat Nugroho dihukum oleh Pengadilan;
- Bahwa saksi pernah mengantar I Gde Made Derajat Nugroho ( Tergugat ) pada saat sidang ke pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa mau dijual oleh I Gde Made Derajat Nugroho (Tergugat);
- Bahwa rumah asal dan leluhur almarhum Pak Nuriman berasal dari Desa Pandak Gede;
- Bahwa saksi melihat almarhum Pak Nuriman saat sembahyang odalan bersama istrinya, anak-anaknya tidak pernah liat waktu sembahyang ;
- Bahwa almarhum Pak Nuriman dahulu mengajar di Tangeb kemudian pindah ke Jawa ;
- Bahwa saksi menjadi Kadus sejak Tahun 1985 sampai tahun 1990 ;
- Bahwa tanah obyek sengketa berasal dari Men Ciren kemudian kepada almarhum Pak Nuriman;
- Bahwa tanah obyek sengketa belum dibagi waris kepada anak-anak almarhum Pak Nuriman;
- Bahwa warisan almarhum Pak Nuriman sudah ada yang dijual oleh almarhum Pak Nuriman;

Halaman 50 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang belum dijual ada tegalan kurang lebih 10 are yang mengelola adalah I Gde Made Derajat Nugroho (Tergugat) ;

Atas keterangan yang diberikan, baik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi melalui Kuasanya menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. I Gede Ketut Parwata :

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Pak Nuriman ;
- Bahwa saksi mengetahui silsilah almarhum Pak Nuriman yaitu bapaknya Nang Siren dan Men siren ( yang Purusa ) punya anak yang bernama Nengah Kentel, punya 2 istri I Cubluq lahir I Gusti Wayan Repet, istri kedua Nyoman Dapa melahirkan anak yaitu Pak Nuriman ( I Made Tingkes) ;
- Bahwa saksi merupakan sepupu dari I Gde Made Derajat Nugroho ( Tergugat ) ;
- Bahwa hubungan orang tua saksi dengan almarhum Pak Nuriman adalah saudara tiri;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Pandak Gede ;
- Bahwa almarhum Pak Nuriman dahulu lama merantau di Malang kemudian pulang ke Bali ;
- Bahwa saksi juga jarang bertemu dengan almarhum Pak Nuriman karena saksi juga merantau;
- Bahwa rumah almarhum Pak Nuriman di Desa Pandak ada merajan untuk sembahyang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat almarhum Pak Nuriman bersembahyang dirumahnya di Desa Pandak beradat di Desa Pandak;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah Pak Nuriman yang di Desa Braban, luasnya kalo belum dibagi sekitar 61 are dan bagian Pak Nuriman sekitar 30an are ;
- Bahwa batas-batasnya di utara : dulu tanah milik saksi tapi sudah dijual, timur : jalan besar, selatan : tanah milik orang, barat : tanah milik pak Sumantra ;
- Bahwa saksi pernah ke rumah almarhum Pak Nuriman di Banjar Ulundesa pada saat Pak Nuriman meninggal saksi melayat kerumahnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas rumahnya;

Halaman 51 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah almarhum Pak Nuriman yang di Malang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menempati rumah almarhum Pak Nuriman yang di Malang;
- Bahwa yang menggantikan ayah adat almarhum Pak Nuriman di Desa Pandak adalah I Gde Made Derajat Nugroho;
- Bahwa saksi mengetahui bukti T.5, T.6 dan T.10 adalah rumah almarhum Pak Nuriman di Desa Pandak dan benar foto tersebut adalah almarhum Pak Nuriman ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat almarhum Pak Nuriman sembahyang di Pura Khayangan Tiga di Desa Pandak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya tanah di Banjar Ulundesa karena tanah di Banjar Ulundesa dipecah menjadi 2 ( dua ) bagian dan bagian saksi 15 are ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama siapa tanah obyek sengketa;
- Bahwa rumah yang berada di tanah obyek sengketa di tempati oleh Pak Anton ( Penggugat ) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembagian warisan almarhum Pak Nuriman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan almarhum Pak Nuriman ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui I Gde Made Derajat Nugroho lahir dimana;
- Bahwa saksi mengenal I Gde Made Derajat Nugroho (Tergugat) dan I Gde Made Derajat Nugroho ( Tergugat ) mengatakan beragama Hindu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah warisan almarhum Pak Nuriman sudah dibagi waris kepada anak-anaknya;
- Bahwa sekarang yang tinggal di rumah almarhum Pak Nuriman yang di Desa Pandak adalah I Gde Made Derajat Nugroho ( Tergugat );
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila I Gde Made Derajat Nugroho ( Tergugat ) pernah dihukum;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa mulai mengenal I Gde Made Derajat Nugroho ( Tergugat );
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjalankan kewajiban di Pandak karena saksi merantau ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah warisan ;

Halaman 52 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sekarang rumah yang berada di dalam obyek sengketa ditempati oleh Pak Anton ( Penggugat ), sedangkan tanah kosong tidak ada yang tempati ;
- Bahwa saksi tidak tinggal di dekat tanah obyek sengketa namun saksi membuat gang disebelah utara tanah sengketa untuk menuju tanah saksi ;

Atas keterangan yang diberikan, baik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi melalui Kuasanya menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. I Wayan Sutika :

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Pak Nuriman;
- Bahwa almarhum Pak Nuriman berasal dari Desa Pandak Gede;
- Bahwa saksi mengetahui bapaknya almarhum Pak Nuriman sering dipanggil Pak Ngentel dan ibunya dipanggil dadong rojo;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan almarhum pak Nuriman dari saksi berumur 15 Tahun ;
- Bahwa saksi pernah melihat almarhum Pak Nuriman sembahyang di Pura Tanah Lot ;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Pak Nuriman beragama Hindu;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Pak Nuriman beragama Hindu karena saksi pernah melihat almarhum Pak Nuriman sembahyang di Pura ;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Pak Nuriman mendapat warisan di Subak Mundeh dan Subak Gadon ;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh almarhum Pak Nuriman untuk menggarap sawah di Batulampe seluas 22 are dan 32 are ;
- Bahwa hasil dari menggarap sawah di berikan kepada almarhum Pak Nuriman;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Pak Nuriman yang di Banjar Ulundesa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas tanah almarhum Pak Nuriman yang di Banjar Ulundesa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal almarhum Pak Nuriman namun yang saksi dengar almarhum Pak Nuriman lebih sering tinggal di Kota Malang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika almarhum Pak Nuriman pulang ke bali, sebelum rumah di Banjar Ulundesa jadi beliau tinggal di rumah yang di Desa Pandak Gede ;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah almarhum Pak Nuriman di Banjar Ulundesa;
- Bahwa di rumah almarhum Pak Nuriman yang di Banjar Ulundesa saksi melihat ada sanggah Surya yang terbuat dari beton ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat almarhum Pak Nuriman sembahyang di Merajan Surya tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal I Gde Made Derajat Nugroho (Tergugat ) sekitar 20 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Nuriman meninggal di Banjar Ulundesa;
- Bahwa yang saksi ketahui anak almarhum Pak Nuriman hanya I Gde Made Derajat Nugroho ( Tergugat );
- Bahwa almarhum Pak Nuriman mekrama adat di Desa Pandak Gede ;
- Bahwa setelah Pak Nuriman meninggal dunia yang meneruskan mekrama adat di Desa Pandak Gede adalah anaknya Pak Nuriman yaitu Pak Derajat ( Tergugat );
- Bahwa saksi mengetahui I Gde Made Derajat Nugroho ( Tergugat ) beragama Hindu, karena saksi melihat I Gde Made Derajat Nugroho ( Tergugat ) sering ngayah dan sembahyang sesuai agama Hindu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak almarhum Pak Nuriman yang lain selain Pak Derajat ( Tergugat ) datang ke rumah yang di Desa Pandak;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah warisan dari orangtuanya ;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak menggarap tanah milik almarhum Pak Nuriman lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke rumah almarhum Pak Nuriman yang di Kota Malang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang mana bermasalah ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah almarhum Pak Nuriman yang di banjar Ulundesa ditempati oleh Pak Nuriman ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas - batas tanah almarhum Pak Nuriman yang di Banjar Ulundesa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui almarhum Pak Nuriman menikah secara agama apa;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Pak NUriman beragama Hindu;

Halaman 54 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi denger dari cerita almarhum Pak Nuriman meninggal secara Katholik ;
- Bahwa saksi mengenal I Gde Made Derajat Nugroho ( Tergugat ) sejak 20 Tahun yang lalu ;
- Bahwa rumah almarhum Pak Nuriman yang di Banjar Ulundesa sekarang ditempati oleh anaknya yang bernama Pak Anton ( Penggugat ) ;
- Bahwa saksi hanya mengenal anaknya yang bernama Pak Derajat dan Pak Anton ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah almarhum Pak Nuriman yang di Banjar Ulundesa ;
- Bahwa bukan saksi yang menggarap tanah disana ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah almarhum Pak Nuriman yang di Banjar Ulundesa dulu ditanami pohon kelapa tapi sekarang sudah tidak ada ;
- Bahwa tanah almarhum Pak Nuriman yang di Banjar Ulundesa adalah warisan ;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak menggarap tanah almarhum Pak Nuriman karena tanah yang saksi garap sudah dijual;
- Bahwa almarhum Pak Nuriman yang menjual sawah yang 22 Are yang 32 Are tidak tahu siapa yang menjual karena yang menyuruh saksi berhenti menggarap tanah 32 are itu adalah I Gde Made Derajat Nugroho (Tergugat), I Gde Made Derajat Nugroho ( Tergugat ) bilang tanah itu sudah dijual ;

Atas keterangan yang diberikan, baik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi melalui Kuasanya menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

#### 4. I Gede Putu Suwastina :

- Bahwa saksi awalnya menjadi Kelian Dinas dari tahun 1999 sampai 2002 kemudian sebagai Kelian Adat dari tahun 2009 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi lahir di Banjar Pangkung ;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Pak Nuriman dari saya kecil;

Halaman 55 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui saat almarhum Pak Nuriman Menikah karena saksi sempat kerja merantau;
- Bahwa almarhum Pak Nuriman pernah pulang ke Desa Pandak Gede hanya dengan anaknya yang bernama Pak Derajat ( Tergugat );
- Bahwa almarhum Pak Nuriman termasuk krama adat banjar pangkung Desa Pandak Gede dan sekarang digantikan oleh anaknya yang bernama Pak Derajat ( Tergugat );
- Bahwa setahu saksi almarhum Pak Nuriman beragama Hindu;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Pak Nuriman beragama Hindu karena saksi pernah melihat almarhum Pak Nuriman sembahyang di Pura di Desa Pandak Gede ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat almarhum Pak Nuriman sembahyang di rumahnya di Desa Pandak Gede;
- Bahwa saksi hanya mendengar saja kabar bahwa Pak Nuriman sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah almarhum Pak Nuriman yang berlokasi di Banjar Ulundesa yang menjadi sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas dan luas tanah sengketa;
- Bahwa almarhum Pak Nuriman banyak mempunyai tanah, dari SPPT yang saksi terima sekitar ada 4 sampai 5 tanah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah-tanah tersebut masih milik Pak Nuriman atau sudah dijual;
- Bahwa saksi mengetahui I Gde Made Derajat Nugroho ( Tergugat ) beragama Hindu karena saksi pernah melihat I Gde Made Derajat Nugroho ( Tergugat ) sembahyang ;
- Bahwa saksi mengetahui awig-awig Desa Adat;
- Bahwa setahu saksi di dalam awig-awig tidak ada selain yang beragama Hindu yang mendapat warisan;
- Bahwa almarhum Pak Nuriman beli ayahan di Banjar per enam bulan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau bertemu anak almarhum Pak Nuriman selain Pak Derajat ( Tergugat ) di Banjar Pangkung;
- Bahwa saksi mengetahui bukti T.5 itu rumah Pak Nuriman, bukti T.2 saksi tidak mengetahui KTP tersebut, bukti T.10 itu foto Pak Nuriman dan istrinya ;

Halaman 56 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui obyek tanah sengketa di Banjar Ulundesa namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa dari SPPT yang saksi terima semuanya atas nama almarhum Pak Nuriman;
- Bahwa sepengetahuan saksi asal usul tanah milik almarhum Pak Nuriman merupakan tanah warisan dari leluhurnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menempati tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Pak Nuriman kurang lebih sejak tahun 1970 ;
- Bahwa saksi tidak mengenal secara dekat dengan I Gde Made Derajat Nugroho ( Tergugat), saksi mengenal secara sekilas saat I Gde Made Derajat Nugroho diajak pulang oleh Bapaknyanya yaitu Pak Nuriman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Sudha Wedani tapi pernah mendengar;
- Bahwa I Gde Made Derajat Nugroho ( Tergugat ) melakukan Sudha Wedani mungkin Tergugat sebelumnya tidak menganut Agama Hindu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat P-18, P-19, P-20 dan P-21;
- Bahwa saksi mengetahui obyek tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui obyek tanah sengketa ditempati oleh siapa;

Atas keterangan yang diberikan, baik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi melalui Kuasanya menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 5. I Ketut Lapang :

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Nuriman atau Pak Tingkes ;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Pak Nuriman / Pak Tingkes di Banjar pangkung Desa Pandak Gede;
- Bahwa rumah saksi di Desa Pandak Gede berdekatan disebelah jalan dengan rumah almarhum Pak Nuriman/Pak Tingkes;
- Bahwa Bapaknyanya Pak Tingkes / Pak Nuriman bernama Pak Ngentel kemudian Pak Ngentel mempunyai dua istri salah satu bernama men dapur kemudian dari Men Dapur mempunyai anak Pak Tingkes / Pak Nuriman dan Men Dapur ipar dari bapak saksi ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Tingkes / Pak Nuriman meadat di Banjar Pangkung ;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Tingkes / Pak Nuriman itu beragama Hindu karena saksi sering melihat beliau sembahyang ;
- Bahwa yang saksi ketahui warisan dari Pak Tingkes / Pak Nuriman yang di Subak Mundeh ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa yang di Banjar Ulundesa ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah Pak Nuriman yang berlokasi di Banjar Ulundesa ini merupakan tanah sengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas dan luas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi dulu ditanah obyek sengketa hanya ada tanah tegalan saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ditanah sengketa sekarang ada bangunan rumah;
- Bahwa asal usul tanah sengketa tersebut adalah tanah warisan ;
- Bahwa saksi melihat saat Pak Tingkes / Pak Nuriman menatab banten saat menikah ;
- Bahwa yang melanjutkan Pak Tingkes / Pak Nuriman mebanjar adat di Banjar Pangkung Desa Pandak Gede adalah anaknya yang bernama Pak Derajat ( Tergugat );
- Bahwa saksi mengetahui Pak Tingkes / Pak Nuriman meninggal tapi tidak mengetahui beliau meninggal dimana ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Tingkes / Pak Nuriman menikah secara Agama Hindu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pak Tingkes / Pak Nuriman memeluk Agama Katholik;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca;
- Bahwa saksi tidak mengenal Pak Anton ( Penggugat ) dan hanya mengenal Pak Derajat ( Tergugat );

Atas keterangan yang diberikan, baik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi melalui Kuasanya menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan 1 ( satu ) orang ahli dibawah sumpah bernama;

Halaman 58 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Prof. Dr. Wayan P Windia, SH, Msi

- Bahwa ahli pernah dimintai keterangan sebagai ahli di depan persidangan Pengadilan ;
- Bahwa sesuai dengan Surat Tugas Nomor 2894 UN14.2.4/TU/2018 saksi ditugaskan untuk menjadi saksi Ahli Hukum Adat Bali dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Tabanan, sesuai dengan Curriculum Vitae yang saksi lampirkan ;
- Bahwa saksi sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana pada tahun 2009 dan S3 Kajian Budaya ;
- Bahwa karya tulis buku yang saksi buat dalam keahlian ahli untuk buku mandiri ada 20 buku mengenai Hukum Adat Bali ;
- Bahwa yang dimaksud dengan warisan adalah peninggalan dari pewaris ;
- Bahwa peninggalan dari pewaris menurut Hukum Adat Bali sesungguhnya tanggung jawab atau swadarma itu ada tiga yaitu Tanggung Jawab Parayangan yaitu kewajiban terhadap tempat suci, Tanggung Jawab Pawongan yaitu kewajiban menyama braya umat Hindu, Tanggung Jawab Palemahan yaitu kewajiban terhadap lingkungan sesuai Agama Hindu ;
- Bahwa tanggung jawab atau swadarma meliputi dua yaitu tanggung jawab terhadap keluarga, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung jawab terhadap keluarga meliputi parayangan, pawongan, palemahan dan dalam parayangan disana ada merajan keluarga dan kemudian Tanggung jawab terhadap masyarakat meliputi parayangan, pawongan, palemahan dan dalam parayangan meliputi pura kayangan tiga di desa ;
- Bahwa asas-asas dalam membagi warisan yaitu : Asas Kesatuan yaitu warisan yang mempunyai nilai ekonomi satu kesatuan dengan yang tidak memiliki nilai ekonomi , Asas Ketergantungan yaitu dalam tuntutan hak bilamana tanggung jawab tersebut dilaksanakan secara penuh, setengah, dan bisa gugur, Asas Kebersamaan yaitu tanggung jawab dilaksanakan secara bersama-sama, Asas Keutamaan yaitu Hak yang tidak dibagi sama tapi diutamakan untuk yang melaksanakan tanggung jawab biasanya diutamakan untuk yang tinggal dirumah, Asas Keberlanjutan tanggung jawab tidak sepenuhnya dibagi rata terikat dalam duwe tengah. Sehingga dalam warisan itu harus melaksanakan tanggung jawabnya baru Haknya ;

Halaman 59 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut hukum adat bali ahli waris memiliki 4 unsur yaitu Pewaris adalah orang yang meninggalkan warisan, Warisan adalah apa yang ditinggalkan oleh pewaris, Waris adalah Keturunan dari Pewaris, Ahli Waris adalah Keturunan dari pewaris yang memiliki hak atas warisan. Jadi tidak semua waris adalah ahli waris ;
- Bahwa klasifikasi ahli waris kembali ke asas ketergantungan waris yang melaksanakan tiga tanggung jawab secara utuh, kalau tanggung jawab tidak dilaksanakan maka waris bukanlah ahli waris ;
- Bahwa waris yang sudah meninggalkan kewajiban / swadarma Agama Hindu disebut Ninggal Kedaton atau meninggalkan tanggung jawab , Ninggal Kedaton menurut pasamuan agung MUDP ada dua yaitu Ninggal Kedaton Penuh yaitu tidak mungkin bisa melaksanakan tiga tanggung jawab tersebut misalnya orang yang sudah tidak memeluk agama Hindu, mungkin saja bisa tapi norma yang membatasi., kemudian Ninggal Kedaton Terbatas yaitu mereka yang mungkin melaksanakan tanggung jawab tapi karena suatu hal tidak bisa melaksanakan tanggung jawab contohnya seperti wanita yang kawin keluar atau laki-laki yang kawin nyentana. Jadi terhadap swadarmanya Ninggal Kedaton Penuh yaitu haknya gugur dan untuk Ninggal Kedaton terbatas yaitu haknya terbatas tapi kalo diberikan bisa saja itu disebut jiwa dana atau pemberian untuk hidup sama dengan istilah hibah ;
- Bahwa waris yang kawin tidak secara agama Hindu dalam penelitian saksi tidak mungkin dapat melaksanakan tanggung jawabnya ;
- Bahwa selama tidak beragama Hindu maka dianggap Ninggal Kedaton tapi jika sudah beragama Hindu maka tidak Ninggal Kedaton ;
- Bahwa apabila seseorang dari lahir sudah beragama Hindu tidak perlu lagi Sudha Widani ;
- Bahwa seseorang yang tidak beragama Hindu tapi dia melaksanakan tanggung jawabnya dan telah membagi waris kepada anak-anaknya , haknya milik siapa, menurut ahli jika menurut Agama Hindu sesuai norma apabila tanggung jawabnya haknya juga penuh, bila setengah haknya juga setengah, jika tidak melaksanakan tanggung jawabnya maka haknya gugur. Tapi seorang waris bisa mendapatkan warisan melalui Jiwa Dana ;
- Bahwa ninggal kedaton tidak memutus hubungan keluarga ;
- Bahwa seseorang yang Ninggal Kedaton bisa mendapatkan warisan melalui Jiwa Dana (Pemberian) maksimal sepertiga dari harta warisan

Halaman 60 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat dibagi tapi jika ada kesepakatan lain tidak kenapa sesuai asas kebersamaan ;

- Bahwa didalam membagi waris haruslah diinventaris dahulu seluruh tanah warisannya seperti Warisan yang bisa dibagi (tanah sawah, tanah tegal, tanah perumahan), Warisan yang tidak bisa dibagi (tanah laba sanggah, laba pura, tanah duwe tengah, barang-barang pusaka) harta warisan pusaka sepatutnya tidak dibagi, harta bawaan, harta gunakaya patut untuk dibagi dengan cara untuk Gumana yang memelihara merajan 30% sisanya yang 70% baru bisa dibagi yang mana intinya pembagian warisan adalah kesepakatan diantara pewarisnya sedangkan Merajan/ tempat sembahyang merupakan tanah Pusaka yang tidak bisa dibagi karena tanah sembahyang tidak patut untuk dibagi dan tetap menjadi merajan ahli waris yang lainnya
- Bahwa di dalam Pasamuan MUDP tidak ada mengatur tentang Hibah tapi mengenai Gunakaya ;
- Bahwa contoh dari Pawongan itu seperti manusa yadnya, merawat rumah style bali, kebersihan lingkungan rumah ;
- Bahwa secara hukum Pasamuan Agung MUDP merupakah roh dari Agama Hindu karena berdasarkan hasil dari Desa Pakraman seluruh Bali ;
- Bahwa jika dalam suatu tanah ada rumah dan ditempati oleh salah satu anaknya, menurut ahli siapa yang berhak hal tersebut kembali ke asas ketergantungan waris yang melaksanakan tiga tanggung jawab secara utuh, kalau tanggung jawab tidak dilaksanakan maka waris bukanlah ahli waris ;

Atas keterangan yang diberikan, baik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi melalui Kuasanya menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Permohonan konversi Hak Milik dari Pak Nuriman kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, diketahui oleh Kepala Desa Beraban dan dibenarkan oleh Camat Kediri No. 461/1999, diberi tanda T.T 1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Bukti Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan /Model A, atas nama Pan Nuriman dkk tanggal 14 Desember 1991, diberi tanda TT 2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pak Nuriman, tanggal 1-9-1991, No. 30229/II/Brb/1991 , diberi tanda TT 3 ;
4. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Pipil No. 601, Persil No. 1a, Kias 1 , luas : 6250 M2, atas nama Men Ciren, letak tanah pesedahan Abian Kediri, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, tanggal 10 Nopember 1977, diberi tanda TT 4;
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Beraban tanggal No. 571 /BRB/XII/1991 diketahui oleh Camat Kediri, diberi tanda TT 5 ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan dan Sket Situasi dari Pak Nuriman, diketahui oleh Kepala Desa Beraban dan Camat Kediri, diberi tanda TT 6 ;
7. Fotokopi Silsilah Keluarga Men Ciren yang dibuat oleh Pak Nuriman diketahui oleh Kepala Dusun Br. Pangkung, Kepala Desa Pandak Gede dan Camat Kediri, diberi tanda TT 7 ;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dibuat oleh para ahli waris Men Ciren almarhum, diketahui oleh Kepala Dusun Br. Pangkung, Kepala Desa Pandak Gede dan Camat Kediri, diberi tanda TT 8 ;
9. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 2896/Desa Beraban, luas : 3125 M2, Gambar Situasi No. 3144/1992, tanggal 22 Juli 1992, atas nama Men Ciren, asal persil Konversi atas Pipil No. 601, Persil No. la, Kias I, Desa Adat Beraban No. 205, pembukuan dan Penerbitan Sertipikat tanggal 4 Agustsus 1992, diikuti sebab perubahan karena warisan kepada Pan Nuriman berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh ahli waris tanggal: - tanggal 4 Agustus 1992, diberi tanda TT 9 ;
10. Fotokopi Gambar Situasi No. 3144/1992, tanggal 22 Juli 1992, luas : 3125 M2, atas Buku Tanah Hak Milik No. 2896/Desa Beraban , diberi tanda TT 10;
11. Fotokopi Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti karena hilang dari I Gde Made Derajat Nugroho atas SHM No. 2896/Beraban, luas 3125 M2 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tanggal 13 Nopember 2013, diberi tanda TT 11;
12. Fotokopi Tanda Penerimaan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, atas nama I Gde Made Derajat Nugroho tanggal 3 Desember 2013 dengan DI, 301 No. 29359/2013 , No. Berkas No. 2202-38556/2013 dan DI.306 No. 38862/2013, diberi tanda TT 12 ;

Halaman 62 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Gde Derajat Nugroho tanggal 12 Nopember 2012 NIK. 5102061310670002, diberi tanda TT 13 ;
14. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102061707070001, tanggal 19 Maret 2010 atas nama I Gde Derajat Nugroho, diberi tanda TT 14 ;
15. Fotokopi Silsilah Keturunan almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman tanggal 23 Desember 2010, dibuat oleh I Gde Derajat Nugroho, diketahui oleh Kelian Dinas dan Kelian Adat Br. Pangkung, Kepala Desa Pandak Gede dan Camat Kediri, diberi tanda TT 15 ;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 23 Desember 2010, dibuat oleh I Gde Derajat Nugroho dan Elisabeth Srikanti diketahui oleh Kelian Dinas dan Kelian Adat Br. Pangkung, Kepala Desa Pandak Gede dan Camat Kediri, diberi tanda TT 16 ;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tanggal 23 Desember 2010, dibuat oleh I Gde Derajat Nugroho dan Elisabeth Srikanti diketahui oleh Kelian Dinas dan Kelian Adat Br. Pangkung, Kepala Desa Pandak Gede dan Camat Kediri, diberi tanda TT 17 ;
18. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat dari Kepala Kepolisian Resor Tabanan tanggal 13 Nopember 2013 No. B/1560/XI/2013/BALI/RES TBN sebagai Pelapor I Gde Made Derajat Nugroho diberi tanda TT 18 ;
19. Fotokopi Surat Pernyataan di bawah Sumpah/Janji dari I Gde Derajat Nugroho tanggal 13 Nopember 2013, dihadapan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara dan Diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, diberi tanda TT 19 ;
20. Fotokopi Pengumuman Tentang Sertipikat Hilang dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tanggal 20 Maret 2014, No. 4/2014, diberi tanda TT 20 ;
21. Fotokopi Pengumuman tentang Sertipikat Hilang melalui Harian Nusa No. 440 Thn Ke-19, tanggal 10 April 2015, diberi tanda TT 21 ;
22. Fotokopi Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan/Penolakan Sertipikat Pengganti tanggal 14 Mei 2014, No. 963/17.50.02/V/2014 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan dengan saksi-saksi Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, diberi tanda TT 22 ;
23. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 2896/Desa Beraban, luas : 3125 M2, Gambar Situasi No. 3144/1992, tanggal 22 Juli 1992, atas nama Pan Nuriman telah dibukukan dan dicatatkan halaman 2 : karena sertipikat

Halaman 63 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama hilang berdasarkan permohonan dari I Gde Made Derajat Nugroho tanggal 13 Nopember 2013 dan Berita Acara Sumpah tananggal 13 Nopember 2013 serta Pengumuman di Harian Nusa Bali tanggal 10 April 2014 No. 440 Thn Ke-19 maka pada tanggal 2 Juni 2014, DI. 208 No. 12844/2014 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan diterbitkan Sertipikat ke Dua atau Sertipikat Pengganti karena hilang, diberi tanda TT 23 ;

24. Fotokopi Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak - Warisan dari I Gde Made Derajat Nugroho atas SHM No. 2896/Beraban, luas 3125 M2 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tanggal 18 September 2014, diberi tanda TT 24 ;
25. Fotokopi Tanda Penerimaan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, atas nama I Gde Made Derajat Nugroho tanggal 18 September 2014, dsengan DI, 301 No. 27017/2014 , No. Berkas No. 37402/2014 dan DI.306 No. 36443/2014, diberi tanda TT 25 ;
26. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Gde Derajat Nugroho tanggal 12 Nopember 2012 NIK. 5102061310670002, diberi tanda TT 26 ;
27. Fotokopi Kartu Keluarga No, 5102061707070001, tanggal 19 Maret 2010 atas nama I Gde Derajat Nugroho, diberi tanda TT 27 ;
28. Fotokopi Silsilah Keturunan almarhum I Nengah Tingkes alias Pak Nuriman tanggal 23 Desember 2010, dibuat oleh I Gde Derajat Nugroho, diketahui oleh Kelian Dinas dan Kelian Adat Br. Pangkung, Kepala Desa Pandak Gede dan Camat Kediri, diberi tanda TT 28 ;
29. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 23 Desember 2010, dibuat oleh I Gde Derajat Nugroho dan Elisabeth Srikanti diketahui oleh Kelian Dinas dan Kelian Adat Br. Pangkung, Kepala Desa Pandak Gede dan Camat Kediri, diberi tanda TT 29 ;
30. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tanggal 23 Desember 2010, dibuat oleh I Gde Derajat Nugroho dan Elisabeth Srikanti diketahui oleh Kelian Dinas dan Kelian Adat Br. Pangkung, Kepala Desa Pandak Gede dan Camat Kediri, diberi tanda TT 30 ;
31. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas bidang tanah SHM No. 02986/Desa Beraban, tertanggal 15 September 2014, diberi tanda TT 31 ;
32. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 2896/Desa Beraban, luas : 3125 M2, Gambar Situasi No. 3144/1992, tanggal 22 Juli 1992, atas nama Pan Nuriman telah dibukukan dan dicatatkan halaman 3 (terakhir) :

Halaman 64 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran sebab sebab perubahan peralihan hak - Warisan dari Pak Nuriman kepada I Gde Made Derajat Nugroho tanggal 19 September 2014, DI. 208 No. 24476/2014 oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, diberi tanda TT 32 ;

33. Fotokopi Foto copy Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tabanan No. 131/Pen.Pid/2016/PN.Tab, tanggal 29 Agustus 2016, diberi tanda TT 33 ;
34. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Barang-barang atau Surat di Bawah Sita dari POLRES Resor Tabanan No.STP.69a/IX/2016/RESKRIM, tanggal 22 September 2016, diberi tanda TT 34 ;
35. Fotokopi Berita Acara Penitipan Barang Bukti dari POLRES Resor Tabanan tanggal 22 September 2000. POLRES Resor Tabanan, diberi tanda TT 35 ;
36. Fotokopi Asli Berita Acara Pengembalian Barang Bukti dari Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Tabanan tanggal 30 Januari 2018, diberi tanda TT 36 ;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali T.T-3, T.T-4, T.T-13, T.T-14, T.T-15, T.T-16, T.T-17, T.T-26, dan T.T-27, merupakan fotocopy dari fotocopy tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi tidak mengajukan saksi didepan persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, pada tanggal 13 Juli 2018 Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini, dan hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya baik Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya maupun Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat Konvensi melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 23 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 65 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat Konvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard), dengan alasan sebagai berikut:

1. Alamat atau tempat tinggal tidak jelas:
  - Bahwa Para Penggugat tidak mencantumkan alamat dan tempat tinggal yang jelas yakni tidak mencantumkan di kabupaten dan propinsi mana Para Penggugat I dan VI beralamat atau bertempat tinggal;  
Bahwa gugatan yang tidak mencantumkan alamat atau tempat tinggal yang jelas, yakni tidak mencantumkan kabupaten dan propinsi mana beralamat atau bertempat tinggal maka gugatan tersebut dikwalifikasikan sebagai gugatan yang melanggar tata tertib beracara dan oleh karena gugatan Para Penggugat dikwalifikasikan telah melanggar tata tertib beracara maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Gugatan Para Penggugat Kabur ( Obscuur Libel ) karena dalil gugatan tidak menguraikan dasar fakta ( fetelijke grond ) dengan jelas:
  - Bahwa dalam gugatan Para Penggugat hanya menjelaskan bahwa Pak Nuriman ( I Made Tingkes ) almarhum memiliki sebidang tanah yang belum dibagi waris, tidak diuraikan dengan jelas dari mana almarhum I Made Tingkes alias Pak Nuriman memperoleh obyek sengketa, apakah diperoleh dengan cara membeli (guna kaya), hibah atau warisan;
  - Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan baik asal usul dari tanah obyek sengketa dan juga asal usul dari Almarhum I Made Tingkes alias Pak Nuriman sehingga dasar fakta dari dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas, dan oleh karena dasar fakta dari dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas maka gugatan Para Penggugat dapat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang kabur. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur maka gugatan Para

Halaman 66 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab



Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

3. Dasar Gugatan Para Penggugat tidak jelas;

- Bahwa gugatan mengalami ketidakjelasan/kekaburan tentang apa yang sebenarnya menjadi obyek sengketa (obyektum litis) maupun pokok perkara (Pundamentum Petendi) sebab di dalam posita gugatan Penggugat menyatakan Para Penggugat merupakan anak dari perkawinan Pak Nuriman / I Made Tingkes (almarhum) dengan Ellysabet Sri Supadmi (almarhum) namun di dalam petitum Para Penggugat menyatakan hukum ke 8 (delapan) orang anak dari perkawinan Pak Nuriman / I Made Tingkes (almarhum) dengan Ellysabet Sri Supadmi (almarhum) merupakan pewaris yang sah, maka dengan demikian posita gugatan antara satu dengan yang lainnya tidak berhubungan dan tidak nyambung dengan petitum gugatan sehingga secara yuridis gugatan Penggugat obscur libel maka patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point 1 (satu) Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan, surat gugatan yang tidak menyebutkan identitas para pihak, apalagi tidak menyebutkan identitas Tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 142 RBg ayat (1), identitas yang harus dicantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau menyampaikan pemberitahuan;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata*” hal 55 – 56 menyebutkan tujuan utama pencantuman identitas agar dapat disampaikan panggilan dan pemberitahuan, maka identitas yang wajib disebut meliputi :

- a. Nama Lengkap ;
- b. Alamat atau tempat tinggal;
- c. Penyebutan identitas lain ;

Menimbang, bahwa menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara, yang dimaksud dengan alamat meliputi :

- a. Alamat kediaman pokok;
- b. bisa juga alamat kediaman tambahan;
- c. atau tempat tinggal riil;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan sumber keabsahan alamat yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal meliputi :

- a. bagi perorangan dapat diambil dari KTP, NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak ), dan Kartu Rumah Tangga ( KK);
- b. bagi perseroan dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha atau papan nama;

Bahwa alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum, sehingga tidak dapat diajukan bantahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi point 1 yang menyatakan bahwa alamat Para Penggugat tidak jelas karena tidak mencantumkan Kabupaten dan Propinsi tidak serta merta menyebabkan gugatan menjadi tidak dapat diterima, oleh karena yang mutlak harus dicantumkan identitas alamat atau tempat tinggalnya adalah pihak Tergugat, sebab dengan tidak lengkapnya pencantuman identitas alamat atau tempat tinggal pihak Tergugat dapat menyebabkan kerugian dari pihak Tergugat karena tujuan dari pencantuman identitas para pihak itu sendiri adalah untuk menyampaikan panggilan atau pemberitahuan, sedangkan faktanya surat panggilan yang ditujukan kepada Para pihak sudah diterima oleh Para pihak dengan hadirnya Para pihak dalam persidangan, dengan demikian alasan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyangkut tidak dicantumkan Kabupaten dan Propinsi dalam alamat Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi point 2 dan point 3 Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi telah memasuki pokok perkara, dan oleh karenanya terhadap Eksepsi ini akan diputuskan bersama dengan uraian pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi tidak ada yang beralasan hukum maka Majelis Hakim menolak seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi ;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah bahwa almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes yang merupakan orang tua dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat

Halaman 68 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi memiliki sebidang tanah yang belum dibagi waris yaitu tanah obyek sengketa SHM No.2896, gambar situasi No.3144/1992, Luas 3125 M2, tanggal 22 Juli 1992 atas nama Pak Nuriman yang terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, namun tanpa sepengetahuan dan seijin ahli waris yang lain yaitu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memohonkan tanah obyek sengketa tersebut atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan alasan sertifikat yang asli atas nama Pak Nuriman telah hilang;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa almarhum Pak Nuriman/I Nengah Tingkes yang merupakan orang tua kandung dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi semasa hidupnya melaksanakan swadarma sebagai umat Hindu sedangkan anak-anak dari almarhum Pak Nuriman/I Nengah Tingkes dari perkawinannya dengan almarhum Elisabeth Supadmi yaitu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi memeluk Agama Katholik, kecuali Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memeluk Agama Hindu, sehingga oleh karena itu hanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang melaksanakan swadarma sebagai umat Hindu maka hanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Pak Nuriman /I Nengah Tingkes dan yang berhak terhadap harta warisan Pak Nuriman/I Nengah Tingkes yaitu tanah obyek sengketa SHM No.2896, gambar situasi No.3144/1992, Luas 3125 M2, tanggal 22 Juli 1992 atas nama Pak Nuriman yang terletak di Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi dalam jawabannya menyatakan Turut Tergugat Konvensi tidak menyangkal akan keberadaan anak-anak dari perkawinan antara almarhum Pak Nuriman/I Nengah Tingkes dengan almarhum Elisabeth Supadmi ada sebanyak 8 ( delapan ) orang, dimana hanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang beragama Hindu sehingga menurut hukum Adat Bali yang berhak mewaris sebagai ahli waris adalah hanya keturunan laki-laki dari keluarga laki-laki dan anak angkat laki-laki ( Vide Putusan Mahkamah Agung No.200/K/SIP/1995 tanggal 3 Desember 1955) dan penerbitan SHM No. 2896/Desa Beraban atas nama Pak Nuriman serta penerbitan Sertifikat Pengganti karena hilang atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan warisan dari almarhum Men Cireng yang telah dibagi waris kepada almarhum Pak Nuriman/I Nengah Tingkes kemudian kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 69 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah:

- Apakah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan ahli waris dari almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes;
- Apakah perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah memohon SHM No.2896, gambar situasi No.3144/1992 luas 3125M2, tanggal 22 Juli 1992 atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 2 Juni 2014 merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1865 KUHPerdara dan pasal 283 RBg dinyatakan bahwa *barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (Feit), untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*. Sehingga oleh karenanya kepada masing-masing pihak dibebani untuk memikul beban pembuktian secara seimbang untuk membuktikan dalil mereka masing-masing (vide Putusan MARI No.1490 K/Pdt/1987 tertanggal 31 Agustus 1988);

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 yang telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-15, P-16, P-18, P-19, P-20 dan P-21 berupa fotokopi dari fotokopi tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 5 ( lima ) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang masing - masing bernama I Wayan Sunaja, I Wayan Sipa, I Nengah Jana, I Nyoman Darma SP dan I Made Kiasta, SH ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa bahwa Turut Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.T-1 sampai dengan T.T-36 yang telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.T-3, T.T-4, T.T-13, T.T-14, T.T-15, T.T-16, T.T-17, T.T-26 dan T.T-27 berupa fotokopi dari fotokopi tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Halaman 70 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipersidangan telah mengajukan 5 ( lima ) orang saksi dan 1 ( satu ) saksi ahli yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang masing-masing bernama Gede Made Sutirka, I Gede Ketut Parwata, I Wayan Sutirka, I Gede Putu Suwastina, I Ketut Lapang dan saksi ahli Prof.Dr. Wayan P Windia, S.H, Msi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti - bukti P-15, P-16, P-18, P-19, P-20, T.T-3, T.T-4, T.T-13, T.T-14, T.T-15, T.T-16, T.T-17, T.T-26 dan T.T-27 merupakan bukti fotokopi dari fotokopi ( tidak dapat ditunjukkan aslinya) maka bukti sedemikian rupa agar dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah haruslah didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-21 berupa Suddhi-Wadani Nomor : 05/PHDI/Kec.KDR/III/2010 atas nama I Gde Made Derajat Nugroho, tertanggal 4 Maret 2010 merupakan fotokopi dari fotokopi ( tidak dapat ditunjukkan aslinya) namun oleh karena bukti P-21 tersebut merupakan bukti surat yang sama yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai bukti T-7 yang telah disesuaikan dengan aslinya maka bukti P-21 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan bukti-bukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan pertama yaitu apakah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan ahli waris dari almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menguraikan bahwa almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes dan almarhum Ellysabeth Sri Supadmi menikah pada tanggal 18 April 1956 yang dilaksanakan secara Katholik dan selama perkawinan tersebut mempunyai 8 ( delapan ) orang anak yaitu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan setelah meninggal almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes meninggalkan warisan berupa tanah obyek sengketa SHM No.2896, gambar situasi No.3144/1992, Luas 3125 M2, tanggal 22 Juli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992 atas nama Pak Nuriman yang terletak di Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan yang belum dibagi waris ;

Menimbang, bahwa dalil tersebut disangkal oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes semasa hidupnya melaksanakan swadarma sebagai umat Hindu sedangkan anak-anak dari almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes dari perkawinannya dengan almarhum Ellysabeth Sri Supadmi yaitu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi memeluk Agama Katholik, kecuali Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memeluk Agama Hindu, sehingga karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang melaksanakan swadarma sebagai umat Hindu maka hanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Pak Nuriman /I Nengah Tingkes dan yang berhak terhadap harta warisan Pak Nuriman/I Nengah Tingkes yaitu tanah obyek sengketa SHM No.2896, gambar situasi No.3144/1992, Luas 3125 M2, tanggal 22 Juli 1992 atas nama Pak Nuriman yang terletak di Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membuktikan dalilnya tersebut Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat berupa Surat Kawin antara M. Nuriman dan Elisabeth Maria Elly Srikanti tanggal 18 Maret 1972, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-12 dengan bukti T-4 berupa Surat Keterangan Nomor : 474/562/VI/PDG/2018, tanggal 4 Mei 2018 terdapat perbedaan mengenai Agama dari almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes, dimana dalam bukti P-12 menerangkan bahwa Pak Nuriman/I Made Tingkes menikah dengan Elisabeth Maria Elly Srikanti secara Agama Katholik sedangkan dalam bukti T-4 menerangkan bahwa almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes beragama Hindu;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yaitu : saksi I Wayan Sujana yang menerangkan bahwa saksi I Wayan Sujana melihat proses penguburan dari Pak Nuriman/ I Made Tingkes yaitu dilakukan secara Kristen dan saat penguburan semua anak-anak dari almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes hadir, saksi I Wayan Sipa menerangkan bahwa almarhum Pak Nuriman /I Made Tingkes pernah bercerita kalau dirinya dan anak-anaknya beragama Kristen, saksi I Nengah Jana mengetahui almarhum Pak Nuriman / I

Halaman 72 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Tingkes meninggal di rumahnya di Banjar Ulundesa dan dikuburkan secara Agama Kristen di Banjar Sema dan saksi I Nengah Jana juga mengetahui apabila almarhum Pak Nuriman / I Made Tingkes beragama Kristen dari cerita almarhum Pak Nuriman/ I Made Tingkes, sedangkan saksi I Nyoman Darma SP menerangkan bahwa saat melapor ke Desa almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes mengaku beragama Katholik, dan pada saat Pak Nuriman / I Nengah Tingkes meninggal prosesnya tidak dilakukan secara Agama Hindu, serta sepengetahuan saksi almarhum Pak Nuriman / I Made Tingkes datang ke Pura tetapi tidak ikut sembahyang hanya ikut ngayah dan foto-foto, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P-12 berupa Surat Kawin antara Pak Nuriman/I Made Tingkes dengan Ellysabeth Sri Supadmi yang dilakukan secara Agama Katholik pada tahun 1956;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P-17 berupa Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 30/Pid.B/2017/PN.Tab tanggal 18 Juli 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, didalam keterangan Terdakwa yang mana adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa Agama dari Pak Nuriman / I Made Tingkes adalah Katholik;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipersidangan menghadirkan saksi-saksi yaitu : saksi I Gede Made Sutirka yang menerangkan bahwa saksi I Gede Made Sutirka melihat langsung pernikahan antara almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes dengan almarhum Ellysabeth Sri Supadmi dilakukan secara Agama Hindu, bahwa saksi I Gede Made Sutirka juga pernah melihat almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes sembahyang di Pura dan Merajan waktu odalan, saksi I Wayan Sutika menerangkan pernah melihat almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes sembahyang di Tanah Lot, serta sepengetahuan saksi I Wayan Sutika almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes beragama Hindu karena pernah melihat sembahyang di Pura, saksi I Gede Putu Suwastina dipersidangan menerangkan sepengetahuan saksi almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes beragama Hindu karena pernah melihat sembahyang di rumahnya di Desa Pandak Gede, sedangkan saksi I Ketut Lapang menerangkan mengetahui almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes beragama Hindu karena pernah melihat sembahyang dan mengetahui menikah secara agama Hindu;

Menimbang, bahwa nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi bersifat bebas, disimpulkan dari Pasal 1908 KUHPerdara, Pasal 308 RBg maksud pengertian nilai kekuatan pembuktian bebas yang melekat pada alat bukti saksi adalah :

Halaman 73 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kebenaran yang terkandung dalam keterangan yang diberikan saksi dipersidangan dianggap :
  - tidak sempurna dan tidak mengikat;
  - Hakim tidak wajib terikat untuk menerima atau menolak kebenarannya;
- dengan demikian, hakim bebas sepenuhnya menerima atau menolak kebenarannya, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis yaitu P-12 dimana bukti tersebut dibuat oleh almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes dengan almarhum Ellysabeth Sri Supadmi dengan tujuan untuk melegalkan/mengesahkan perkawinan mereka dimata hukum, sedangkan bukti P-17 menjadi petunjuk bahwa agama dari almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes beragama Katholik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-4 berupa Surat Keterangan yang mana dalam surat keterangan tersebut Agama almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes adalah Hindu, surat keterangan tersebut dibuat bukan oleh almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes oleh karena didalam Jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyebutkan bahwa Pak Nuriman / I Made Tingkes meninggal pada tahun 2007, sesuai dengan bukti P-15 berupa Surat Keterangan Meninggal M Nuriman walaupun bukti tersebut fotokopi dari fotokopi namun hal tersebut dibenarkan di dalam Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan bukti T-4 tersebut tertanggal 4 Mei 2018 sedangkan terhadap bukti T-10, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut belum dapat membuktikan Agama yang diyakini/dianut oleh almarhum Pak Nuriman/I Nengah Tingkes;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil bahwa Agama dari almarhum Pak Nuriman/I Nengah Tingkes adalah Katholik;

Menimbang, bahwa mengenai status kewarisan dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi terhadap almarhum Pak Nuriman/I Nengah Tingkes, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan tidak dibantah bahwa almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes adalah merupakan keturunan dari I Ngentel dan Ni Nyoman Dapul sedangkan I Ngentel adalah keturunan dari Pan Ciren dan Men Ciren dan dalam perkawinan antara almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes dengan almarhum Elisabeth Sri Supadmi memiliki 8 ( delapan ) orang anak yaitu Para Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Pak Nuriman/I Made Tingkes memiliki sebidang tanah SHM No.2896, gambar situasi No.3144/1992, Luas 3125 M2, tanggal 22 Juli 1992 atas nama Pak Nuriman yang terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan bukti P-1 dimana didalam bukti P-1 tersebut tertulis pemilik awalnya adalah Men Ciren dan sebab perubahan atas nama Pak Nuriman berdasarkan surat pembagian harta warisan yang dibuat oleh ahli waris;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi dipersidangan mengajukan bukti T.T-8 berupa Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan yang dilakukan oleh ahli waris dari Men Ciren, dimana di dalam bukti tersebut menerangkan setelah diadakan musyawarah oleh para ahli waris, sepakat untuk melakukan pembagian tanah warisan dimana Pak Nuriman/I Made Tingkes menerima bagian seluas 3125M2 di Desa Beraban, Surat Keterangan tersebut mengetahui Kepala Dusun Pangkung, Kepala Desa / Lurah Pandak Gede dan Camat Kediri ;

Menimbang, bahwa melihat bukti P-12 dimana perkawinan almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes dengan almarhum Elisabeth Sri Supadmi yang dilaksanakan tahun 1956 sedangkan proses pensertifikatan bukti P-1 terjadi ditahun 1992 dengan di dahului adanya kesepakatan pembagian warisan oleh ahli waris bukti T.T-8, maka berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa para ahli waris telah mengetahui agama yang dianut oleh almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes dan pembagian warisan tersebut telah melalui musyawarah pembagian warisan oleh ahli waris Men Ciren;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Agama yang dianut oleh almarhum Pak Nuriman/ I Made Tingkes adalah beragama Katholik, maka hukum waris yang dipergunakan adalah hukum waris perdata;

Menimbang, bahwa di dalam hukum perdata yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang menerima warisan, Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat, seseorang yang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah baik secara sah maupun tidak. Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris ( Pasal 852 KUHPperdata);

Halaman 75 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab



Menimbang, bahwa sedangkan ketentuan-ketentuan menjadi ahli waris dalam hukum perdata yaitu memiliki hak atas harta dan dinyatakan patut mewaris ;

Menimbang, bahwa golongan Ahli waris dibagi menjadi 4 ( empat ) golongan :

- Ahli waris golongan I yaitu anak-anak pewaris berikut keturunannya dalam garis lurus ke bawah dan janda/duda;
- Ahli waris golongan II yaitu ayah, ibu dan saudara-saudara pewaris;
- Ahli waris golongan III yaitu kakek nenek dari garis ayah dan kakek nenek dari garis ibu;
- Ahli waris golongan IV yaitu sanak saudara dari ayah dan sanak saudara dari ibu sampai derajat ke enam;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 838 KUHPerdata, disebutkan bahwa yang patut menjadi waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan ialah :

- mereka yang telah dihukum karena membunuh atau melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris;
- mereka yang pernah divonis bersalah karena mefitnah pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun atau lebih;
- mereka yang mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat;
- mereka yang terbukti menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewaris;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-13 berupa silsilah keturunan almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes tertanggal 26 April 2016 dan di dalam proses jawab menjawab diantara para pihak pada dasarnya tidak ada yang membantah tentang keturunan dari almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes dengan Ellysabet Sri Supadmi adalah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta di dalam persidangan tidak terbukti pula bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai seseorang yang dianggap tidak patut untuk mewaris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan ahli waris dari Pak Nuriman/I Made Tingkes;



Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa ada rumah tua dan merajan ( pura keluarga ) warisan leluhur di Banjar Pangkung, Desa Adat Pandak Gede yang dalam keadaan rapuh dan rusak, hal tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi di dalam Replik maupun di dalam pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya yang tidak dibantah bahwa almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes merupakan keturunan dari Pan Ciren dan Men Ciren yang berarti juga Pan Ciren dan Men Ciren adalah merupakan leluhur dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes adalah warisan dari Pan Ciren dan Men Ciren bukan harta gono gini dari almarhum Pak Nuriman / I Made Tingkes, sehingga secara langsung ada peran dari leluhur Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Pan Ciren dan Men Ciren sehingga Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat menikmati warisan tersebut saat ini;

Menimbang, bahwa saksi ahli Prof. Dr. I Wayan Windia, SH., M, Si di persidangan menerangkan bahwa warisan yang bisa dibagi ( tanah sawah, tanah tegal, tanah perumahan) sepatutnya dibagi dengan cara untuk Gumana ( yang memelihara Merajan ) 30%, sisanya kemudian yang 70% baru dibagi, oleh karena hal tersebut, hemat Majelis Hakim cukup adil apabila 30 % bagian dari warisan almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes diberikan secara ikhlas untuk Gumana ( yang memelihara Merajan ) dalam hal ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diperuntukan untuk memelihara rumah tua dan Merajan leluhur selanjutnya yang 70% dibagi rata antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan kedua yaitu apakah perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah memohon SHM No.2896, gambar situasi No.3144/1992 luas 3125M2, tanggal 22 Juli 1992 atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 2 Juni 2014 merupakan perbuatan melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut *"Tiap-tiap perbuatan*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal tersebut tidak dijumpai pengertian atau rumusan secara definitive apa sebenarnya yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang tidak memberi rumusan serta definitive tentang arti perbuatan melawan hukum maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3191/K/Pdt/1984 tanggal 8 Pebruari 1986, dimana disebutkan suatu perbuatan dianggap perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu:

- bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- melanggar hak subjektif orang lain;
- melanggar kaedah tata susila
- bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari kriteria tersebut tidak harus terpenuhi secara kolektif tetapi salah satu saja telah terbukti ada dalam suatu perbuatan maka dianggap telah ada suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari Yurisprudensi tersebut selain kriteria yang disebutkan diatas, perbuatan melawan hukum juga mengandung unsur-unsur yaitu :

- adanya perbuatan melawan hukum;
- adanya suatu kerugian;
- adanya suatu kesalahan;
- adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa ke 4 (empat) unsur tersebut harus terpenuhi secara keseluruhan, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan itu tidak merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti P-17 berupa Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 30/Pid.B/2017/PN Tab yang telah berkekuatan hukum tetap dimana di dalam Putusan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terbukti telah melakukan perbuatan memalsukan tanda tangan Ibunya yaitu Ellysabeth Sri Supadmi dalam surat-surat berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan

Halaman 78 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Desember 2010 dan hanya mencantumkan nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Ibunya ( Ellysabeth Sri Supadmi ) dalam surat pernyataan tersebut yang selanjutnya oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipergunakan untuk mengajukan permohonan sertifikat pengganti terhadap obyek tanah SHM No.2896, gambar situasi No.3144/1992, Luas 3125 M2, tanggal 22 Juli 1992 atas nama Pak Nuriman yang terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan alasan sertifikat asli telah hilang dan didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tabanan sehingga keluar Sertifikat pengganti kemudian dengan sertifikat pengganti tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengalihkan dalam bentuk peralihan hak turun pewarisan dari almarhum Pak Nuriman /I Made Tingkes ke Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa peralihan SHM No.2896, gambar situasi No.3144/1992, Luas 3125 M2, tanggal 22 Juli 1992 yang terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan yang semula atas nama Pak Nuriman menjadi atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 2 Juni 2014 dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, oleh karena belum pernah dilakukan pembagian terhadap obyek sengketa SHM No.2896, gambar situasi No.3144/1992, Luas 3125 M2, tanggal 22 Juli 1992 yang terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atas nama Pak Nuriman tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa peralihan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap obyek sengketa tanpa seijin dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai turut ahli waris dari almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes adalah melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa melanggar hak subyektif orang lain merupakan salah satu kriteria perbuatan melawan hukum, maka peralihan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tergolong perbuatan melawan hukum dan dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis mengabulkan petitum angka 3 dan angka 4 gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses peralihan obyek sengketa SHM No.2896, gambar situasi No.3144/1992, Luas 3125 M2, tanggal 22 Juli 1992 yang terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atas nama Pak Nuriman menjadi atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 2 Juni 2014 adalah merupakan perbuatan melawan hukum

Halaman 79 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka SHM No.2896, gambar situasi No.3144/1992, Luas 3125 M2, tanggal 2 Juni 2014 yang terletak di Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak berkekuatan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat dan oleh karenanya sertifikat hak milik tersebut diatas harus dikembalikan dalam kondisi semula yaitu atas nama Pak Nuriman, oleh karenanya beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang relevan dengan gugatan rekonvensi, maka secara mutatis mutandis merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi aquo;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya agar menyatakan bahwa hanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai ahli waris dari almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes dan berhak terhadap warisan almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes berupa obyek sengketa tanah SHM No.2896, Gambar situasi No : 3144/1992, Luas 3125M2, Tanggal 22 Juli 1992 atas nama Pak Nuriman yang saat ini telah berganti kepemilikan atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka pihak Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya dalam gugatan Konvensi sebagaimana yang di dalilkan dalam Replik tanggal 21 Juni 2018 yang pada pokoknya menyatakan ke 8 ( delapan ) anak-anak almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes sebagai ahli waris dari Pak Nuriman/I Made Tingkes dan menyatakan obyek sengketa tanah SHM No.2896, Gambar situasi No : 3144/1992, Luas 3125M2, Tanggal 22 Juli 1992 atas nama Pak Nuriman adalah warisan yang belum dibagi serta perbuatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang telah memohon SHM No.2896, gambar situasi No.3144/1992, Luas 3125M2, tanggal 22 Juli 1992 atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 80 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti-bukti dalam gugatan Rekonvensi adalah sama dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Konvensi telah terbukti Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dari almarhum Pak Nuriman/I Made Tingkes serta terbukti Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Mejlis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan dalam Rekonvensi tersebut diatas adalah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karena itu gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terbukti gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini

MENGADILI:

**Dalam KONVENSI**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Pak Nuriman / I Made Tingkes dengan almarhum Ellysabeth Sri Supadmi;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah memohon SHM No.2896, gambar situasi No.3144/1992, Luas 3125M2, tanggal 22 Juli 1992 atas nama Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan SHM No. 2896, gambar situasi No.3144/1992, luas 3125M2 tanggal 22 Juli 1992 atas nama I Gde Made Derajat Nugroho, tertanggal 2 Juni 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

**DALAM REKONVENSI**

Halaman 81 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab



- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.956.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Selasa**, tanggal **28 Agustus 2018** oleh kami **I Wayan Gede Rumega, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua, **A.A.Ayu Christin Agustini, S.H.**, dan **Adhitya Ariwirawan, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **5 September 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Made Oka Sarasmijaya, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi serta Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**A.A.Ayu Christin Agustini, S.H.**

**I Wayan Gede Rumega, S.H, M.H**

**Adhitya Ariwirawan, S.H, M.H**

Panitera Pengganti

**Made Oka Sarasmijaya, S.H, S.H.**

**Rincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	750.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	15.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	900.000,00
6. Sumpah	Rp.	200.000,00
7. Meterai	Rp.	6.000,00





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Jumlah Rp. 1.956.000,00

(satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah );

Halaman 83 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Tab